



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Garut, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi sehingga perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut

tentang . . .

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
35. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
37. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
38. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
39. Undang . . .

39. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

48. Peraturan . . .

48. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

65. Peraturan . . .

65. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
70. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
71. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
72. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
73. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

dan

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Garut.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Garut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Garut yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Prasarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
32. Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
33. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Kawasan sekitar danau/situ adalah kawasan tertentu di sekeliling danau dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk danau dan situ.
35. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
36. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
37. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
38. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
39. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Danau/Situ adalah suatu wadah genangan air di permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

42. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
44. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
46. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
47. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
48. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.
49. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
50. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
51. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
52. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang memiliki fungsi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.

53. Kawasan . . .

53. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
54. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
55. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
56. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki fungsi tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengeloannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
57. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
58. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
59. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60. Kawasan perikanan adalah kawasan yang memiliki fungsi perikanan.
61. Agribisnis adalah berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk kegiatan penunjangnya.
62. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki fungsi pertambangan.



63. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
64. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
65. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
66. Kawasan perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
67. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.
68. Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
69. Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan dan pemanfaatan lainnya.
70. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan kegiatan pertahanan.
71. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

72. Kawasan . . .

72. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
73. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
74. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumberdayanya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
75. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap penduduk, zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
76. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
77. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengolahan, dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
80. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
81. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

82. Ketentuan sanksi adalah ketentuan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
87. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
88. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
89. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Garut dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
90. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **WILAYAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih:
  - a. ruang daratan dengan luas 307.407 (tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh) hektar;
  - b. ruang . . .

- b. ruang pesisir dan laut, sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai;
  - c. ruang udara; dan
  - d. ruang dalam bumi.
- (2) Batas koordinat Kabupaten  $6^{\circ}56'49''$  -  $7^{\circ}45'00''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}25'8''$  -  $108^{\circ}7'30''$  Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi terdiri atas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

### **BAB III**

## **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

### **Pasal 3**

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

### **Pasal 4**

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- b. pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
- c. pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. pengembangan pusat kegiatan;
- g. pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**  
**Pasal 5**

- (1) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan strategi meliputi:
  - a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
  - b. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
  - c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
  - d. meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi;
  - e. mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan
  - f. meningkatkan jasa lingkungan.
- (2) Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan strategi meliputi:
  - a. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
  - b. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
  - c. mengembangkan budidaya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan;
  - d. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
  - e. mengembangkan kawasan perikanan budidaya;
  - f. mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan
  - g. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
- (3) Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan strategi meliputi:
  - a. mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan.
  - b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
  - e. meningkatkan . . .

- e. meningkatkan pengembangan agrowisata.
- (4) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan perikanan tangkap;
  - b. mengembangkan budidaya perikanan;
  - c. mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
  - d. mengembangkan budidaya laut;
  - e. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
  - f. merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.
- (5) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
  - b. reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
  - c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
  - d. mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
  - e. mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;
  - f. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
  - g. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
  - h. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
- (6) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
  - b. mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;

c. mengembangkan . . .

- c. mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;
  - d. mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL - PPL dan menunjang PPK;
  - e. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Mekarmukti untuk mengemban sebagai rencana ibukota atau pusat pemerintahan daerah pemekaran; dan
  - f. mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan.
- (7) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
  - b. memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
  - c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah berupa tanah longsor dan banjir;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
  - e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
  - f. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
  - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

## **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sistem pusat kegiatan Kabupaten; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

### **Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten**

### **Pasal 7**

- (1) Sistem pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PKWp;
  - b. PKL;
  - c. PKLp;
  - d. PPK; dan
  - e. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Rancabuaya berada di Kecamatan Caringin.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
  - a. Perkotaan Garut;
  - b. Perkotaan Pameungpeuk;
  - c. Perkotaan Cikajang; dan
  - d. Perkotaan Bungbulang.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
  - a. Perkotaan Kadungora;
  - b. Perkotaan Malangbong;
  - c. Perkotaan Cibatu; dan
  - d. Perkotaan Singajaya.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di:
  - a. Perkotaan Cisewu;
  - b. Perkotaan Caringin;
  - c. Perkotaan Talegong;

d. Perkotaan . . .



- d. Perkotaan Mekarmukti;
- e. Perkotaan Pamulihan;
- f. Perkotaan Pekenjeng;
- g. Perkotaan Cikelet;
- h. Perkotaan Cibalong;
- i. Perkotaan Cisompet;
- j. Perkotaan Peundeuy;
- k. Perkotaan Cihurip;
- l. Perkotaan Banjarwangi;
- m. Perkotaan Cilawu;
- n. Perkotaan Bayongbong;
- o. Perkotaan Cigedug;
- p. Perkotaan Cisarupan;
- q. Perkotaan Sukaresmi;
- r. Perkotaan Samarang;
- s. Perkotaan Pasirwangi;
- t. Perkotaan Karangpawitan;
- u. Perkotaan Wanaraja;
- v. Perkotaan Pangatikan;
- w. Perkotaan Sucinaraja;
- x. Perkotaan Sukawening;
- y. Perkotaan Karangtengah;
- z. Perkotaan Banyuresmi;
- aa. Perkotaan Leles;
- bb. Perkotaan Leuwigoong;
- cc. Perkotaan Kersamanah;
- dd. Perkotaan Cibiuk;
- ee. Perkotaan Balubur Limbangan; dan
- ff. Perkotaan Selaawi.

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di:

- a. Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu;
- b. Desa Sukarame Kecamatan Caringin;
- c. Desa Sukamulya Kecamatan Talegong;

d. Desa . . .

- d. Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti;
- e. Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan;
- f. Desa Panyindangan Kecamatan Pekenjeng;
- g. Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet;
- h. Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang;
- i. Desa Sancang Kecamatan Cibalong;
- j. Desa Depok Kecamatan Cisompet;
- k. Desa Toblong Kecamatan Peundeuy;
- l. Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk;
- m. Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip;
- n. Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi;
- o. Desa Ciudian Kecamatan Singajaya;
- p. Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu;
- q. Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong;
- r. Desa Barusuda Kecamatan Cigedug;
- s. Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan;
- t. Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi;
- u. Desa Cibodas Kecamatan Cikajang;
- v. Desa Sukakarya Kecamatan Samarang;
- w. Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi;
- x. Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan;
- y. Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja;
- z. Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan;
- aa. Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja;
- bb. Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening;
- cc. Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah;
- dd. Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi;
- ee. Desa Cangkuang Kecamatan Leles;
- ff. Desa Talagasari Kecamatan Kadungora;
- gg. Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong;
- hh. Desa Keresek Kecamatan Cibatu;
- ii. Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah;
- jj. Desa Majasari Kecamatan Cibiuk;

- kk. Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan;
- ll. Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi; dan
- mm. Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong.

- (7) Sistem pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

## **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan transportasi meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian;
  - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (4) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. jaringan transportasi perkotaan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan dan jembatan;
  - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pelayanan angkutan kota dan perdesaan yang melayani seluruh wilayah kecamatan;
  - b. usulan penataan rute tempuh trayek antar perkotaan; dan
  - c. pengembangan pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan transportasi.

**Pasal 10**

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi;
  - c. jaringan jalan kabupaten;
  - d. jaringan jalan desa; dan
  - e. jembatan.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Nagreg - Ciamis - Banjar di Kabupaten pada ruas Kecamatan Kadungora - Kecamatan Malangbong;
  - b. pemantapan ruas arteri primer berupa ruas Batas Kabupaten Bandung/Garut - Batas Kabupaten Tasikmalaya/Garut (Limbangan - Malangbong); dan

c. peningkatan . . .

- c. peningkatan ruas arteri primer berupa rencana peningkatan ruas jalan strategis nasional, meliputi:
  - 1. Cilaki - Rancabuaya - Cijayana;
  - 2. Cijayana - SP. Cilauteureun;
  - 3. SP. Cilauteureun - Pameungpeuk; dan
  - 4. Pameungpeuk - Cikaengan.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemantapan ruas jalan kolektor primer terdiri atas:
    - 1. Batas Bandung/Garut - Garut;
    - 2. Garut-Batas Garut/Tasikmalaya;
    - 3. Kadungora (Leles) - Batas Bandung/Garut (Cijapati);
    - 4. Garut - Cikajang;
    - 5. Cikajang - Pameungpeuk;
    - 6. Cikajang - Sumadra;
    - 7. Sumadra - Bungbulang;
    - 8. Kadungora (Leles) - Cibatuan - Sasakbeusi;
    - 9. Cukul (Batas Bandung/Garut) - Rancabuaya;
    - 10. Otista;
    - 11. Cimanuk;
    - 12. Raya Cikajang (Cikajang);
    - 13. Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk);
    - 14. Pameungpeuk - Cilauteureun;
    - 15. Suherman (Garut);
    - 16. Merdeka (Garut);
    - 17. Bratayudha (Garut);
    - 18. Ciledug (Garut); dan
    - 19. Malangbong - Batas Garut/Sumedang.
  - b. peningkatan fungsi ruas jalan menjadi kolektor primer 2 (dua) terdiri atas:
    - 1. Bungbulang - Sukarame;
    - 2. Bungbulang - Cijayana;
    - 3. Pamegatan - Singajaya;
    - 4. Singajaya - Toblong - Cimadang;

5. Singajaya - Taraju (Kabupaten Tasikmalaya); dan
6. Cibatarua (Cileuleuy) - Sumadra.

(4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan ruas jalan terdiri atas:
  1. Bandung/Garut KM 48,4 (Masjid Iqro) - Kampung Soga;
  2. Kampung Soga - Kampung Nangkaleah;
  3. Kampung Cileungsing - Kampung Citiis;
  4. Kampung Citiis - Tegal Jambu;
  5. Lingkar Pasar Cibatu;
  6. By Pass Garut; dan
  7. By Pass Garut - Cibatu.
- b. peningkatan fungsi ruas jalan menjadi kolektor primer 4 (empat) terdiri atas:
  1. Sukamerang - Cibatu;
  2. Cihuni - Sukawening;
  3. Sukawening - Cinta;
  4. Cibodas - Cikandang;
  5. Pangauban - Cipaganti;
  6. Wanaraja - Talaga Bodas;
  7. Cipicung - Wanaraja;
  8. Ciparay - Cihurip;
  9. Cisandaan - Pakenjeng Lama;
  10. Genteng - Munjul;
  11. Ciparay - Godog;
  12. Kadungora - Tanggulun;
  13. Cibulu - Sarjambe;
  14. Leles - Cangkuang;
  15. Rapuhan/Lolohan - Cikonde (Situs Cangkuang);
  16. Tarogong Kaler - Ciroyom;
  17. Tarogong Kaler - Ciparay;
  18. Tarogong Kaler - Tanjung;
  19. Hampor - Cipanas;
  20. Tanjung - Citiis;

- 21. Citiis - Pasawahan;
- 22. Nagreg - Margamukti;
- 23. Margamukti - Limbangan;
- 24. Cisurupan - Papandayan;
- 25. Ciawi - Majasari; dan
- 26. Cimurah - Rel Kereta Api.

(5) Jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan fungsi ruas jalan menjadi kolektor primer 4 (empat) meliputi:

- a. Cilangir - Kampung Ciawi (Majasari);
- b. Kampung Lame - Kampung Jatitugu (Mekarsari);
- c. Kampung Muara (Sekarwangi) - Kampung Pangkalan;
- d. Kampung Pangkalan - Kampung Jatisari/Ciwalur (Mekarasih);
- e. Raksaguna (Talagasari - Hegarsari);
- f. Mandalawangi (Hegarsari - Rancasalak);
- g. Industri (Tutugan Haruman);
- h. Tutugan - Sayuran (Haruman);
- i. Nangkaleah - Sayuran (Margaluyu);
- j. Nangkaleah Lebak (Cangkuang);
- k. Kampung Cipicung (Cipicung);
- l. Rel Kereta Api Cimurah (Cimurah) - Kampung Cibuluh;
- m. Kampung Babakan - Kampung Bojong (Wanamekar);
- n. Baru Dua;
- o. Cinagara; dan
- p. Kampung Naringgul - Kampung Rancabango (Rancabango).

(6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pembangunan jembatan terdiri atas:
  - 1. Cimurah pada ruas Jalan Cimurah - Cipicung;
  - 2. Mekarsari/Cimanuk pada ruas Jalan Mekarsari - Sekarwangi;
  - 3. Maleer pada ruas Jalan By Pass Garut;
  - 4. Cipacing pada ruas Jalan Lingkar Pasar Cibatuh;
  - 5. Haruman pada ruas Jalan Tutugan - Haruman;
  - 6. Tegal Jambu pada ruas Jalan Lingkar Cipanas;
  - 7. Cileungsing pada ruas Jalan Lingkar Cipanas;

8. Ciojar Hulu pada ruas Jalan Hampor - Cipanas;
  9. Cipanday pada ruas Jalan Padarek - Banjarsari;
  10. Mandalawangi pada ruas Jalan Mandalawangi - Rancasalak;
  11. Saparantu pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri;
  12. Cijambe pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri;
  13. Cikerenceng pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri;
  14. Sawah Curug pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri;
  15. Cimanggu pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri; dan
  16. Cihantap pada ruas Jalan Cisangkal - Cisanggiri.
- b. peningkatan jembatan dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan terminal penumpang;
  - b. peningkatan terminal penumpang;
  - c. pembangunan terminal barang;
  - d. pengembangan prasarana dan sarana pendukung angkutan lainnya;
  - e. optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan; dan
  - f. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tipe A berada di Perkotaan Garut; dan
  - b. tipe B berada di Rancabuaya Kecamatan Caringin.
- (3) Peningkatan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tipe B terletak di:
    1. Kecamatan Cikajang;
    2. Kecamatan Pameungpeuk;
    3. Kecamatan Malangbong; dan
    4. Kecamatan Balubur Limbangan.
  - b. tipe C terletak di:



1. Kecamatan Bungbulang;
  2. Kecamatan Samarang;
  3. Kecamatan Kadungora;
  4. Kecamatan Cibatu;
  5. Kecamatan Bayongbong;
  6. Kecamatan Cisewu;
  7. Kecamatan Singajaya; dan
  8. Kecamatan Peundeuy.
- (4) Pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Leles.
  - (5) Pengembangan prasarana dan sarana pendukung angkutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan *rest area* terpadu berada di Kecamatan Balubur Limbangan.
  - (6) Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Tarogong Kidul;
  - (7) Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kecamatan Tarogong Kidul.

## **Pasal 12**

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, berupa jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
  - a. antar kota antar provinsi (AKAP); dan
  - b. antar kota dalam provinsi (AKDP).
- (2) Jaringan trayek AKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Garut - Jakarta; dan
  - b. Garut - Tangerang.
- (3) Jaringan trayek AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Garut - Kota Bandung;
  - b. Garut - Kabupaten Bandung;
  - c. Garut - Kota Tasikmalaya;
  - d. Garut - Kabupaten Tasikmalaya;

e. Garut . . .

- e. Garut - Kota Sukabumi;
- f. Garut - Kabupaten Bekasi;
- g. Garut - Kabupaten Sumedang;
- h. Garut - Kota Depok;
- i. Garut - Kota Cimahi;
- j. Garut - Kabupaten Ciamis; dan
- k. Garut - Kota Banjar.

### **Paragraf 3**

#### **Sistem Jaringan Perkeretaapian**

#### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan jalur perkeretaapian; dan
  - b. pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan jalur *double track* kereta api Bandung - Garut - Tasikmalaya; dan
  - b. reaktivasi jalur kereta api Cikajang - Cibatuh.
- (3) Pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa reaktivasi dan renovasi stasiun meliputi:
  - a. stasiun Garut Kota;
  - b. stasiun Samarang; dan
  - c. stasiun Cikajang.

### **Paragraf 4**

#### **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

#### **Pasal 14**

Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pembangunan pelabuhan pengumpan terletak di:

- a. Kecamatan Caringin; dan
- b. Kecamatan Pakenjeng.

**Paragraf 5**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**  
**Pasal 15**

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa peningkatan Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan umum berada di Kecamatan Cikelet.

**Paragraf 6**  
**Sistem Jaringan Energi**  
**Pasal 16**

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. jaringan energi bahan bakar minyak dan gas;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
  - c. jaringan prasarana tenaga listrik; dan
  - d. jaringan pembangkit listrik terbarukan.
- (2) Jaringan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan pipa minyak melintasi wilayah Kabupaten; dan
  - b. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) terletak di :
    1. Kecamatan Banyuresmi;
    2. Kecamatan Cilawu;
    3. Kecamatan Cisurupan;
    4. Kecamatan Pameungpeuk; dan
    5. Kecamatan Bungbulang.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
    1. Kecamatan Pamulihan;
    2. Kecamatan Pakenjeng;
    3. Kecamatan Cikelet;
    4. Kecamatan Pameungpeuk;

5. Kecamatan . . .

5. Kecamatan Pasirwangi;
  6. Kecamatan Samarang;
  7. Kecamatan Tarogong Kaler;
  8. Kecamatan Tarogong Kidul;
  9. Kecamatan Garut Kota; dan
  10. Kecamatan Cilawu.
- b. penambahan dan perbaikan jaringan listrik, meliputi seluruh kecamatan; dan
  - c. optimalisasi pelayanan listrik meliputi seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan gardu induk berada di Perkotaan Garut;
  - b. pembangunan gardu distribusi berada di seluruh kecamatan; dan
  - c. peningkatan kapasitas pembangkit listrik terdiri atas:
    1. PLTP Darajat berada di Kecamatan Pasirwangi; dan
    2. PLTP Kamojang berada di Kecamatan Samarang.
- (5) Pembangunan jaringan pembangkit listrik terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi :
    1. pembangunan PLTP Gunung Papandayan berada di Kecamatan Cisurupan;
    2. pembangunan PLTP Cilayu berada di Kecamatan Cisewu;
    3. pembangunan PLTP Ciarinem berada di Kecamatan Pakenjeng;
    4. pembangunan PLTP Gunung Guntur Masigit berada di Kecamatan Tarogong Kaler;
    5. pembangunan PLTP Karaha Bodas berada di Kecamatan Karangtengah; dan
    6. pembangunan PLTP Talaga Bodas berada di Kecamatan Wanaraja.
  - b. pengembangan pemanfaatan sumber energi air skala kecil berupa Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro, Mikro Hidro, dan Mini Hidro berada di wilayah pengelolaan Sungai Ciwulan - Cilaki dan Sungai Cimanuk - Cisanggarung.

**Paragraf 7**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**  
**Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan telekomunikasi di desa yang belum terjangkau sinyal telepon seluler;
  - b. penataan menara telekomunikasi; dan
  - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama.
- (2) Penataan dan pemanfaatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 8**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**  
**Pasal 18**

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;
  - b. WS, DAS dan rencana waduk;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan air baku untuk air minum;
  - e. sistem pengendalian banjir; dan
  - f. wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).
- (2) Jaringan sumber daya air lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rehabilitasi dan pemeliharaan meliputi:
  - a. Sungai Cimanuk;
  - b. Sungai Ciwulan; dan
  - c. Sungai Cilaki.
- (3) WS, DAS dan rencana waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. WS terletak di:
    1. Cimanuk - Cisanggarung; dan
    2. Ciwulan - Cilaki.

- b. DAS terdiri atas:
    - 1. Cimanuk;
    - 2. Ciwulan; dan
    - 3. Cilaki.
  - c. Rencana pembangunan terdiri atas:
    - 1. Waduk Cibatarua berada di Kecamatan Pamulihan; dan
    - 2. Waduk Cibedah berada di Kecamatan Cilawu.
- (4) Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan jaringan irigasi teknis berupa Daerah Irigasi (DI) terletak di:
    - 1. DI Leuwigoong berada di Kecamatan Banyuresmi;
    - 2. DI Leuwileuksa berada di Kecamatan Caringin;
    - 3. DI Sentragoyang berada di Kecamatan Pakenjeng;
    - 4. DI Ciakar berada di Kecamatan Pakenjeng;
    - 5. DI Cikaengan II berada di Kecamatan Peundeuy; dan
    - 6. DI Cimanuk II berada di Kecamatan Tarogong Kidul.
  - b. peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dalam DI kewenangan Kabupaten; dan
  - c. rehabilitasi pada bangunan dan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier dalam DI sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa optimalisasi sumber air baku Sungai Cipalebuh Kecamatan Pameungpeuk dan beberapa sumber air lainnya.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan *Masterplan* (MP) dan *Detail Engineering Design* (DED) drainase pada PKL, PKLp dan PPK; dan
  - b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase utama, sekunder dan tersier pada PKL, PKLp dan PPK.
- (7) Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 174.160 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh) hektar meliputi:
- a. CAT Garut;
  - b. CAT Banjarsari; dan

c. CAT Malangbong

- (8) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 9**

### **Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan**

#### **Pasal 19**

- (1) Rencana jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. sistem pengelolaan prasarana persampahan;
  - b. sistem pengelolaan air limbah;
  - c. sistem pelayanan air minum;
  - d. sistem pelayanan drainase; dan
  - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPSS) di PKL, PKLp, PPK dan PPL;
  - b. pengembangan Pengelolaan Persampahan dengan metoda *recycle, reuse, reduce* (3R) dan sistem pengomposan;
  - c. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
  - d. optimalisasi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Kabupaten Bandung melayani wilayah di utara Kabupaten;
  - e. revitalisasi dan penataan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Pasir Bajing berada di Kecamatan Banyuresmi;
  - f. pembangunan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan cakupan wilayah di utara Kabupaten berada di Kecamatan Malangbong; dan
  - g. pembangunan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dengan cakupan wilayah di selatan Kabupaten terletak di:
    1. Kecamatan Cikajang; dan
    2. Kecamatan Pakenjeng.

(3) Sistem . . .

- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Sukaregang Kelurahan Kota Wetan berada di Kecamatan Garut Kota;
  - pembangunan IPAL Terpadu di Kampung Copong Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - revitalisasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) berada di Bojonglarang Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - peningkatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kawasan peruntukan industri; dan
  - peningkatan akses pengelolaan air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* (terpusat) di perkotaan maupun perdesaan.
- (4) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pengembangan sistem perpipaan di kawasan perkotaan;
  - pengembangan sistem perpipaan dan non perpipaan di Ibu Kota Kecamatan (IKK);
  - peningkatan cakupan dan kapasitas pelayanan air minum;
  - peningkatan pengelolaan air minum berbasis masyarakat pada kawasan perdesaan; dan
  - pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- (5) Sistem pelayanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pengembangan drainase mikro meliputi:
    - pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
    - penataan sistem prasarana drainase secara terpadu, meliputi primer, sekunder dan tersier.
  - pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai;
  - peningkatan pelibatan *stakeholders*;
  - peningkatan kapasitas pengelolaan maupun kelembagaan; dan
  - pengembangan alternatif pembiayaan pelayanan drainase.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi;
  - penetapan . . .



- b. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan
  - c. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana *tsunami*.
- (7) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. jalur ruas jalan kolektor; dan
  - b. ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat.
- (8) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan Gunung Api Guntur zona aman pada radius di atas 5 Km dengan jalur evakuasi meliputi:
    - 1. ruas jalan kolektor primer Batas Bandung/Garut - Garut dengan titik pengungsian di Kecamatan Kadungora;
    - 2. ruas jalan kolektor primer Garut - Cikajang dengan titik pengungsian berada di Kecamatan Bayongbong; dan
    - 3. ruas jalan kolektor primer Garut - Batas Garut/Tasikmalaya dengan titik pengungsian berada di Kecamatan Cilawu.
  - b. kawasan rawan Gunung Api Papandayan zona aman pada radius di atas 5 Km, dengan jalur evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer Garut - Cikajang dengan titik pengungsian berada di Kecamatan Bayongbong dan Kecamatan Cikajang.
- (9) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat pada kawasan sepanjang pantai dengan jalur evakuasi yaitu melalui ruas jalan kolektor primer meliputi:
- a. PKL Pameungpeuk dan sekitarnya titik pengungsian menuju Kecamatan Cisompet; dan
  - b. PKL Rancabuaya dan sekitarnya titik pengungsian menuju Kecamatan Caringin.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Lindung Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan konservasi;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - e. kawasan perlindungan setempat;
  - f. kawasan rawan bencana alam;
  - g. kawasan lindung geologi; dan
  - h. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian kawasan lindung di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 22**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan luas 75.928,37 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma tiga tujuh) hektar terletak di:

a. Kecamatan . . .

- a. Kecamatan Cisewu;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Talegong;
- d. Kecamatan Bungbulang;
- e. Kecamatan Pamulihan;
- f. Kecamatan Pekenjeng;
- g. Kecamatan Cikelet;
- h. Kecamatan Cisompet;
- i. Kecamatan Peundeuy;
- j. Kecamatan Singajaya;
- k. Kecamatan Cihurip;
- l. Kecamatan Banjarwangi;
- m. Kecamatan Cikajang;
- n. Kecamatan Cilawu;
- o. Kecamatan Bayongbong;
- p. Kecamatan Cigedug;
- q. Kecamatan Cisarupan;
- r. Kecamatan Sukaresmi;
- s. Kecamatan Samarang;
- t. Kecamatan Pasirwangi;
- u. Kecamatan Tarogong Kaler;
- v. Kecamatan Garut Kota;
- w. Kecamatan Karangpawitan;
- x. Kecamatan Pangatikan;
- y. Kecamatan Sucinaraja;
- z. Kecamatan Sukawening;
- aa. Kecamatan Karangtengah;
- bb. Kecamatan Leles;
- cc. Kecamatan Cibatu;
- dd. Kecamatan Kersamanah;
- ee. Kecamatan Cibiuk;
- ff. Kecamatan Kadungora;
- gg. Kecamatan Bl Limbangan;

- hh. Kecamatan Leuwigoong; dan
- ii. Kecamatan Malangbong.

### **Pasal 23**

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan cagar alam;
  - b. kawasan cagar alam laut;
  - c. kawasan taman wisata alam; dan
  - d. kawasan taman buru.
- (2) Kawasan Cagar Alam (CA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. CA Leuweung Sancang dengan luas 2.313,90 (dua ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan nol) hektar berada di Kecamatan Cibalong;
  - b. CA Talaga Bodas dengan luas 258,05 (dua ratus lima puluh delapan koma nol lima) hektar terletak di :
    - 1. Kecamatan Pangatikan; dan
    - 2. Kecamatan Wanaraja.
  - c. CA Gunung Papandayan dengan luas 4.967,75 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh lima) hektar terletak di:
    - 1. Kecamatan Pasirwangi;
    - 2. Kecamatan Sukaresmi;
    - 3. Kecamatan Cikajang;
    - 4. Kecamatan Cisurupan; dan
    - 5. Kecamatan Pamulihan.
  - d. CA Kamojang dengan luas 4.903,53 (empat ribu sembilan ratus tiga koma lima tiga) hektar terletak di:
    - 1. Kecamatan Tarogong Kaler;
    - 2. Kecamatan Leles;
    - 3. Kecamatan Samarang;
    - 4. Kecamatan Pasirwangi; dan
    - 5. Kecamatan Banyuresmi.

- (3) Kawasan Cagar Alam Laut (CA Laut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa CA Laut Leuweung Sancang dengan luas 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Cibalong.
- (4) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. TWA Talaga Bodas dengan luas 27,88 (dua puluh tujuh koma delapan delapan) hektar berada di Kecamatan Pangatikan;
  - b. TWA Gunung Guntur dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Tarogong Kaler;
  - c. TWA Gunung Papandayan dengan luas 203,19 (dua ratus tiga koma satu sembilan) hektar berada di Kecamatan Cisurupan; dan
  - d. TWA Kamojang dengan luas 350,24 (tiga ratus lima puluh koma dua empat) hektar berada di Kecamatan Samarang.
- (5) Kawasan Taman Buru (TB) Gunung Masigit Kareumbi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2.471,92 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma sembilan dua) hektar berada di Kecamatan Selaawi.

### **Pasal 24**

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Candi Cangkuang berada di Kecamatan Leles;
- b. Makam Keramat Godog berada di Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan;
- c. Makam Keramat Linggaratu berada di Kecamatan Karangpawitan;
- d. Makam Keramat Cinunuk berada di Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja;
- e. Cagar Budaya Ciburuy berada di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong; dan
- f. Makam Keramat Gunung Nagara berada di Kecamatan Cisompet.

### **Pasal 25**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 54.922 (lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar terletak di seluruh kecamatan.

**Pasal 26**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau/situ;
  - d. kawasan sekitar mata air (MA); dan
  - e. kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar terletak di:
  - a. Kecamatan Cibalong;
  - b. Kecamatan Pameungpeuk;
  - c. Kecamatan Cikelet;
  - d. Kecamatan Pakenjeng;
  - e. Kecamatan Mekarmukti;
  - f. Kecamatan Bungbulang; dan
  - g. Kecamatan Caringin.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan kiri-kanan sepanjang sungai dengan luas kurang lebih 5.946 (lima ribu sembilan ratus empat puluh enam) hektar terletak di setiap kecamatan.
- (4) Kawasan sekitar danau/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan di sekitar danau/situ dengan luas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Banyuresmi; dan
  - b. Kecamatan Leles.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan di sekitar mata air dengan luas kurang lebih 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hektar terletak di:
  - a. Kecamatan Garut Kota;
  - b. Kecamatan Wanaraja;
  - c. Kecamatan Karangpawitan;
  - d. Kecamatan Tarogong Kaler;
  - e. Kecamatan Samarang;
  - f. Kecamatan Banyuresmi;

g. Kecamatan . . .

- g. Kecamatan Leles;
  - h. Kecamatan Kadungora;
  - i. Kecamatan Cibatu;
  - j. Kecamatan Malangbong;
  - k. Kecamatan Sukawening;
  - l. Kecamatan Bayongbong;
  - m. Kecamatan Cisurupan;
  - n. Kecamatan Cilawu;
  - o. Kecamatan Cikajang;
  - p. Kecamatan Banjarwangi;
  - q. Kecamatan Singajaya;
  - r. Kecamatan Peundeuy;
  - s. Kecamatan Cisompet;
  - t. Kecamatan Cibalong;
  - u. Kecamatan Cikelet;
  - v. Kecamatan Bungbulang;
  - w. Kecamatan Pekenjeng;
  - x. Kecamatan Talegong; dan
  - y. Kecamatan Pamulihan.
- (6) Ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa RTH sebesar 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

### **Pasal 27**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - b. kawasan rawan bencana gunung api; dan
  - c. kawasan rawan bencana *tsunami*.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 70.842 (tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh dua) hektar terletak di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 21.576 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar terletak di:

a. Kecamatan . . .

- a. Kecamatan Banyuresmi;
  - b. Kecamatan Bayongbong;
  - c. Kecamatan Cibiuk;
  - d. Kecamatan Cigedug;
  - e. Kecamatan Cikajang;
  - f. Kecamatan Cisurupan;
  - g. Kecamatan Garut Kota;
  - h. Kecamatan Kadungora;
  - i. Kecamatan Karangpawitan;
  - j. Kecamatan Leles;
  - k. Kecamatan Leuwigoong;
  - l. Kecamatan Pakenjeng;
  - m. Kecamatan Pamulihan;
  - n. Kecamatan Pangatikan;
  - o. Kecamatan Samarang;
  - p. Kecamatan Sucinaraja;
  - q. Kecamatan Tarogong Kaler;
  - r. Kecamatan Tarogong Kidul; dan
  - s. Kecamatan Wanaraja.
- (4) Kawasan rawan *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 3.975 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar terletak di:
- a. Kecamatan Cibalong;
  - b. Kecamatan Pameungpeuk;
  - c. Kecamatan Cikelet;
  - d. Kecamatan Pakenjeng;
  - e. Kecamatan Mekarmukti; dan
  - f. Kecamatan Caringin.

### **Pasal 28**

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f berupa perlindungan geologi karst dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar berada di Kecamatan Singajaya.



**Pasal 29**

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. kawasan hutan mangrove; dan
  - b. kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan berhutan bakau dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar terletak di:
    1. Kecamatan Pameungpeuk; dan
    2. Kecamatan Bungbulang.
  - b. Kawasan padang lamun terletak di:
    1. Kecamatan Pameungpeuk dengan luas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar; dan
    2. Kecamatan Bungbulang dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
- (3) Kawasan terumbu karang meliputi:
  1. Kecamatan Pameungpeuk dengan luas kurang lebih 509 (lima ratus sembilan) hektar; dan
  2. Kecamatan Bungbulang dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.

**Bagian Ketiga****Kawasan Budidaya Wilayah Kabupaten****Pasal 30**

- (1) Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. kawasan peruntukan pertanian;
  - d. kawasan peruntukan perikanan;
  - e. kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. kawasan peruntukan lainnya.

(2) Rincian . . .

- (2) Rincian rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.416 (lima ribu empat ratus enam belas) hektar terletak di:
- a. Kecamatan Cikelet;
  - b. Kecamatan Cibalong;
  - c. Kecamatan Cisompet;
  - d. Kecamatan Pameungpeuk;
  - e. Kecamatan Caringin; dan
  - f. Kecamatan Malangbong.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hektar terletak di:
- a. Kecamatan Selaawi;
  - b. Kecamatan Cibalong; dan
  - c. Kecamatan Cisompet.

### **Pasal 32**

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berupa lahan di luar kawasan hutan dengan luas kurang lebih 44.010 (empat puluh empat ribu sepuluh) hektar terletak di:

- a. Kecamatan Cisewu;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Talegong;
- d. Kecamatan Bungbulang;
- e. Kecamatan Mekarmukti;
- f. Kecamatan Pamulihan;
- g. Kecamatan Pekenjeng;
- h. Kecamatan Cikelet;

i. Kecamatan . . .

- i. Kecamatan Pameungpeuk;
- j. Kecamatan Cibalong;
- k. Kecamatan Cisompet;
- l. Kecamatan Peundeuy;
- m. Kecamatan Singajaya;
- n. Kecamatan Cihurip;
- o. Kecamatan Banjarwangi;
- p. Kecamatan Cikajang;
- q. Kecamatan Cilawu;
- r. Kecamatan Bayongbong;
- s. Kecamatan Cigedug;
- t. Kecamatan Cisarupan;
- u. Kecamatan Sukaresmi;
- v. Kecamatan Samarang;
- w. Kecamatan Pasirwangi;
- x. Kecamatan Tarogong Kaler;
- y. Kecamatan Garut Kota;
- z. Kecamatan Karangpawitan;
- aa. Kecamatan Karangtengah
- bb. Kecamatan Wanaraja;
- cc. Kecamatan Pangatikan;
- dd. Kecamatan Sukawening;
- ee. Kecamatan Banyuresmi;
- ff. Kecamatan Leles;
- gg. Kecamatan Leuwigoong;
- hh. Kecamatan Cibatu;
- ii. Kecamatan Kersamanah;
- jj. Kecamatan Cibiuk;
- kk. Kecamatan Kadungora;
- ll. Kecamatan Balubur Limbangan;
- mm. Kecamatan Selaawi;
- nn. Kecamatan Malangbong; dan
- oo. Kecamatan Sucinaraja.

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pertanian lahan basah berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 44.028 (empat puluh empat ribu dua puluh delapan) hektar terletak di seluruh kecamatan; dan
  - b. pertanian lahan kering seluas kurang lebih 60.079 (enam puluh ribu tujuh puluh sembilan) hektar terletak di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 32.108 (tiga puluh dua ribu seratus delapan) hektar terletak di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 56.940 (lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) hektar meliputi:
  - a. Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas kurang lebih 31.240 (tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh) hektar terletak di seluruh kecamatan terdiri atas:
    1. tanaman semusim dengan luas kurang lebih 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) hektar; dan
    2. tanaman tahunan dengan luas kurang lebih 23.859 (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar.
  - b. Perkebunan Besar (PB) berupa tanaman tahunan dengan luas kurang lebih 25.700 (dua puluh lima ribu tujuh ratus) hektar meliputi:
    1. Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas kurang lebih 12.798 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar terletak di:
      - a) Kecamatan Cikelet;
      - b) Kecamatan Pakenjeng;
      - c) Kecamatan Bungbulang;
      - d) Kecamatan Cisompet;
      - e) Kecamatan . . .

- e) Kecamatan Banjarwangi;
  - f) Kecamatan Cigedug;
  - g) Kecamatan Cikajang; dan
  - h) Kecamatan Talegong.
2. Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) dengan luas kurang lebih 12.902 (dua belas ribu sembilan ratus dua) hektar terletak di:
- a) Kecamatan Cisompet;
  - b) Kecamatan Cikajang;
  - c) Kecamatan Cilawu;
  - d) Kecamatan Cibalong; dan
  - e) Kecamatan Pamulihan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan untuk pengembangan peternakan dengan luas kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) hektar termasuk di dalamnya lahan pengangonan seluas 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) hektar meliputi:
- a. kawasan sub sektor hulu (*off farm*);
  - b. kawasan sub sektor budidaya (*on farm*); dan
  - c. kawasan sub sektor hilir (*off farm*).
- (6) Kawasan sub sektor hulu (*off farm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kawasan hijauan makanan ternak (HMT) terletak di:
    - 1. Kecamatan Cisewu;
    - 2. Kecamatan Caringin;
    - 3. Kecamatan Talegong;
    - 4. Kecamatan Bungbulang;
    - 5. Kecamatan Mekarmukti;
    - 6. Kecamatan Pamulihan;
    - 7. Kecamatan Pakenjeng;
    - 8. Kecamatan Cikelet;
    - 9. Kecamatan Pameungpeuk;
    - 10. Kecamatan Cibalong
    - 11. Kecamatan Cisompet;
    - 12. Kecamatan Peundeuy;

13. Kecamatan Singajaya;
14. Kecamatan Cihurip;
15. Kecamatan Cikajang;
16. Kecamatan Banjarwangi;
17. Kecamatan Cilawu;
18. Kecamatan Bayongbong;
19. Kecamatan Cigedug;
20. Kecamatan Cisarupan;
21. Kecamatan Sukaresmi;
22. Kecamatan Samarang;
23. Kecamatan Pasirwangi;
24. Kecamatan Karangtengah;
25. Kecamatan Balubur Limbangan;
26. Kecamatan Selaawi; dan
27. Kecamatan Malangbong.

b. industri pengolahan pakan ternak terletak di:

1. Kecamatan Caringin;
2. Kecamatan Pameungpeuk;
3. Kecamatan Cikajang;
4. Kecamatan Cilawu;
5. Kecamatan Bayongbong;
6. Kecamatan Karangpawitan;
7. Kecamatan Wanaraja;
8. Kecamatan Banyuresmi;
9. Kecamatan Balubur Limbangan;
10. Kecamatan Malangbong;
11. Kecamatan Cisarupan;
12. Kecamatan Cibalong; dan
13. Kecamatan Garut Kota.

(7) Kawasan sub sektor budidaya (*on farm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. ternak besar ruminansia terdiri atas:

1. sapi potong pembibitan terletak di:
  - a) Kecamatan Cisewu;

b) Kecamatan . . .

- b) Kecamatan Caringin;
  - c) Kecamatan Talegong;
  - d) Kecamatan Bungbulang;
  - e) Kecamatan Mekarmukti;
  - f) Kecamatan Pakenjeng;
  - g) Kecamatan Cikelet;
  - h) Kecamatan Pameungpeuk;
  - i) Kecamatan Cibalong
  - j) Kecamatan Cisompet;
  - k) Kecamatan Peundeuy;
  - l) Kecamatan Singajaya;
  - m) Kecamatan Cihurip;
  - n) Kecamatan Banjarwangi;
  - o) Kecamatan Balubur Limbangan; dan
  - p) Kecamatan Selaawi.
2. sapi potong penggemukan terletak di:
- a) Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b) Kecamatan Tarogong Kaler;
  - c) Kecamatan Garut Kota;
  - d) Kecamatan Karangpawitan;
  - e) Kecamatan Wanaraja;
  - f) Kecamatan Sucinaraja;
  - g) Kecamatan Pangatikan;
  - h) Kecamatan Sukawening;
  - i) Kecamatan Karangtengah;
  - j) Kecamatan Banyuresmi;
  - k) Kecamatan Leles;
  - l) Kecamatan Leuwigoong;
  - m) Kecamatan Cibatu;
  - n) Kecamatan Kersamanah;
  - o) Kecamatan Cibiuk;
  - p) Kecamatan Kadungora; dan
  - q) Kecamatan Malangbong.

3. sapi perah terletak di:
  - a) Kecamatan Cisewu;
  - b) Kecamatan Talegong;
  - c) Kecamatan Cisompet;
  - d) Kecamatan Singajaya;
  - e) Kecamatan Cihurip;
  - f) Kecamatan Cikajang;
  - g) Kecamatan Banjarwangi;
  - h) Kecamatan Cilawu;
  - i) Kecamatan Bayongbong;
  - j) Kecamatan Cigedug;
  - k) Kecamatan Cisurupan;
  - l) Kecamatan Sukaresmi;
  - m) Kecamatan Samarang; dan
  - n) Kecamatan Pasirwangi.
4. kerbau pembibitan terletak di:
  - a) Kecamatan Cisewu;
  - b) Kecamatan Caringin;
  - c) Kecamatan Talegong;
  - d) Kecamatan Bungbulang;
  - e) Kecamatan Mekarmukti;
  - f) Kecamatan Pamulihan;
  - g) Kecamatan Pakenjeng;
  - h) Kecamatan Cikelet;
  - i) Kecamatan Pameungpeuk;
  - j) Kecamatan Cibalong
  - k) Kecamatan Cisompet;
  - l) Kecamatan Peundeuy;
  - m) Kecamatan Singajaya;
  - n) Kecamatan Cihurip;
  - o) Kecamatan Banjarwangi;
  - p) Kecamatan Cilawu;
  - q) Kecamatan Bayongbong;

r) Kecamatan . . .



- r) Kecamatan Leles;
  - s) Kecamatan Cibatu;
  - t) Kecamatan Kadungora;
  - u) Kecamatan Balubur Limbangan;
  - v) Kecamatan Selaawi; dan
  - w) Kecamatan Malangbong.
- b. ternak kecil terdiri atas:
1. domba pembibitan terletak di seluruh kecamatan;
  2. domba pembesaran terletak di seluruh kecamatan;
  3. kambing pembibitan terletak di:
    - a) Kecamatan Cisewu;
    - b) Kecamatan Caringin;
    - c) Kecamatan Talegong;
    - d) Kecamatan Bungbulang;
    - e) Kecamatan Mekarmukti;
    - f) Kecamatan Pamulihan;
    - g) Kecamatan Pakenjeng;
    - h) Kecamatan Cikelet;
    - i) Kecamatan Pameungpeuk;
    - j) Kecamatan Cibalong
    - k) Kecamatan Cisompet;
    - l) Kecamatan Peundeuy;
    - m) Kecamatan Singajaya;
    - n) Kecamatan Cihurip;
    - o) Kecamatan Cikajang;
    - p) Kecamatan Banjarwangi;
    - q) Kecamatan Cilawu;
    - r) Kecamatan Bayongbong;
    - s) Kecamatan Cigedug;
    - t) Kecamatan Cisarupan;
    - u) Kecamatan Sukaresmi;
    - v) Kecamatan Samarang; dan
    - w) Kecamatan Pasirwangi.

4. kambing pembesaran terletak di seluruh kecamatan; dan
5. kambing persusuan terletak di:

- a) Kecamatan Cisewu;
- b) Kecamatan Caringin;
- c) Kecamatan Talegong;
- d) Kecamatan Bungbulang;
- e) Kecamatan Mekarmukti;
- f) Kecamatan Pamulihan;
- g) Kecamatan Pakenjeng;
- h) Kecamatan Cihurip;
- i) Kecamatan Cikajang;
- j) Kecamatan Banjarwangi;
- k) Kecamatan Cilawu;
- l) Kecamatan Bayongbong;
- m) Kecamatan Cigedug;
- n) Kecamatan Cisarupan;
- o) Kecamatan Cikelet;
- p) Kecamatan Pameungpeuk;
- q) Kecamatan Sukaresmi;
- r) Kecamatan Samarang;
- s) Kecamatan Wanaraja;
- t) Kecamatan Sucinaraja;
- u) Kecamatan Pangatikan;
- v) Kecamatan Kersamanah; dan
- w) Kecamatan Malangbong.

c. unggas terdiri atas:

1. ayam buras *backyard farming* terletak di seluruh kecamatan;
2. ayam ras pembesaran terletak di:
  - a) Kecamatan Cilawu;
  - b) Kecamatan Bayongbong;
  - c) Kecamatan Cigedug;
  - d) Kecamatan Cisarupan;
  - e) Kecamatan Sukaresmi;

f) Kecamatan . . .

- f) Kecamatan Samarang;
  - g) Kecamatan Pasirwangi;
  - h) Kecamatan Tarogong Kidul;
  - i) Kecamatan Tarogong Kaler;
  - j) Kecamatan Garut Kota;
  - k) Kecamatan Karangpawitan;
  - l) Kecamatan Wanaraja;
  - m) Kecamatan Sucinaraja;
  - n) Kecamatan Pangatikan;
  - o) Kecamatan Sukawening;
  - p) Kecamatan Karangtengah;
  - q) Kecamatan Banyuresmi;
  - r) Kecamatan Leles;
  - s) Kecamatan Leuwigoong;
  - t) Kecamatan Cibatu;
  - u) Kecamatan Kersamanah;
  - v) Kecamatan Cibiuk;
  - w) Kecamatan Kadungora;
  - x) Kecamatan Balubur Limbangan;
  - y) Kecamatan Selaawi; dan
  - z) Kecamatan Malangbong.
3. ayam ras petelur terletak di:
- a) Kecamatan Cisewu;
  - b) Kecamatan Caringin;
  - c) Kecamatan Talegong;
  - d) Kecamatan Bungbulang;
  - e) Kecamatan Mekarmukti;
  - f) Kecamatan Pamulihan;
  - g) Kecamatan Pakenjeng;
  - h) Kecamatan Cikelet;
  - i) Kecamatan Pameungpeuk;
  - j) Kecamatan Cibalong;
  - k) Kecamatan Cisompet;

- l) Kecamatan Peundeuy;
- m) Kecamatan Singajaya;
- n) Kecamatan Cihurip;
- o) Kecamatan Cikajang;
- p) Kecamatan Banjarwangi;
- q) Kecamatan Cilawu;
- r) Kecamatan Bayongbong;
- s) Kecamatan Cigedug;
- t) Kecamatan Cisarupan;
- u) Kecamatan Sukaresmi;
- v) Kecamatan Samarang; dan
- w) Kecamatan Pasirwangi.

d. itik terletak di:

- 1. Kecamatan Banyuresmi;
- 2. Kecamatan Leles;
- 3. Kecamatan Leuwigoong;
- 4. Kecamatan Cibiuk;
- 5. Kecamatan Kadungora;
- 6. Kecamatan Bungbulang;
- 7. Kecamatan Mekarmukti;
- 8. Kecamatan Balubur Limbangan;
- 9. Kecamatan Selaawi; dan
- 10. Kecamatan Malangbong.

e. aneka ternak terletak di seluruh kecamatan.

(8) Kawasan sub sektor hilir (*off farm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:

a. pasar hewan terletak di:

- 1. Kecamatan Bayongbong;
- 2. Kecamatan Tarogong Kidul;
- 3. Kecamatan Cibalong
- 4. Kecamatan Bungbulang;
- 5. Kecamatan Garut Kota;
- 6. Kecamatan Talegong;
- 7. Kecamatan Pameungpeuk;

8. Kecamatan Cikajang;
  9. Kecamatan Wanaraja; dan
  10. Kecamatan Balubur Limbangan.
- b. rumah potong hewan (RPH) terletak di:
1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Pameungpeuk;
  3. Kecamatan Cikajang;
  4. Kecamatan Samarang;
  5. Kecamatan Tarogong Kidul;
  6. Kecamatan Banyuresmi;
  7. Kecamatan Cibatui;
  8. Kecamatan Kadungora;
  9. Kecamatan Karangpawitan;
  10. Kecamatan Wanaraja;
  11. Kecamatan Cibalong; dan
  12. Kecamatan Balubur Limbangan.
- c. Industri pengolahan hasil ternak terletak di:
1. Kecamatan Garut Kota
  2. Kecamatan Karangpawitan;
  3. Kecamatan Malangbong;
  4. Kecamatan Pameungpeuk;
  5. Kecamatan Leles;
  6. Kecamatan Cikajang;
  7. Kecamatan Banyuresmi; dan
  8. Kecamatan Cikelet.
- (9) Lahan pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terletak di:
- a. Kecamatan Cisewu;
  - b. Kecamatan Talegong;
  - c. Kecamatan Bungbulang;
  - d. Kecamatan Pakenjeng;
  - e. Kecamatan Cikelet;
  - f. Kecamatan Pameungpeuk;
  - g. Kecamatan Cibalong;

- h. Kecamatan Singajaya;
- i. Kecamatan Cikajang;
- j. Kecamatan Banjarwangi;
- k. Kecamatan Cilawu;
- l. Kecamatan Cisurupan;
- m. Kecamatan Tarogong Kaler;
- n. Kecamatan Garut Kota;
- o. Kecamatan Leles;
- p. Kecamatan Cibatu;
- q. Kecamatan Kadungora;
- r. Kecamatan Balubur Limbangan;
- s. Kecamatan Selaawi; dan
- t. Kecamatan Malangbong.

### **Pasal 34**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. perikanan budidaya;
  - b. perikanan tangkap;
  - c. prasarana perikanan; dan
  - d. budidaya laut.
- (2) Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 26.645 (dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima) hektar terdiri atas:
  - a. budidaya air tawar yang terletak di seluruh kecamatan; dan
  - b. budidaya air payau yang terletak di:
    - 1. Kecamatan Cibalong;
    - 2. Kecamatan Pameungpeuk;
    - 3. Kecamatan Cikelet;
    - 4. Kecamatan Pakenjeng;
    - 5. Kecamatan Mekarmukti; dan
    - 6. Kecamatan Caringin.
- (3) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perikanan tangkap di perairan umum terletak di:

1. Kecamatan Banyuresmi; dan
2. Kecamatan Leles;
- b. perikanan tangkap di perairan laut terletak di:
  1. Kecamatan Pameungpeuk;
  2. Kecamatan Cikelet;
  3. Kecamatan Cibalong;
  4. Kecamatan Pakenjeng;
  5. Kecamatan Bungbulang;
  6. Kecamatan Mekarmukti; dan
  7. Kecamatan Caringin.
- (4) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Kecamatan Cikelet; dan
  - b. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di:
    1. Kecamatan Caringin;
    2. Kecamatan Mekarmukti;
    3. Kecamatan Pakenjeng; dan
    4. Kecamatan Cibalong.
- (5) Budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. rumput laut dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar terletak di:
    1. Kecamatan Pameungpeuk;
    2. Kecamatan Caringin;
    3. Kecamatan Cikelet;
    4. Kecamatan Pakenjeng; dan
    5. Kecamatan Cibalong.
  - b. tambak udang dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar terletak di:
    1. Kecamatan Cibalong;
    2. Kecamatan Pameungpeuk; dan
    3. Kecamatan Cikelet.
  - c. mangrove sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer terletak di:
    1. Kecamatan Cibalong;
    2. Kecamatan . . .

2. Kecamatan Pameungpeuk;
3. Kecamatan Cikelet;
4. Kecamatan Pakenjeng;
5. Kecamatan Mekarmukti;
6. Kecamatan Bungbulang; dan
7. Kecamatan Caringin.

### **Pasal 35**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. kawasan pertambangan batuan;
  - b. kawasan pertambangan mineral logam;
  - c. kawasan pertambangan mineral bukan logam;
  - d. kawasan pertambangan panas bumi; dan
  - e. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
  - a. Kecamatan Leuwigoong;
  - b. Kecamatan Samarang;
  - c. Kecamatan Garut Kota;
  - d. Kecamatan Bayongbong;
  - e. Kecamatan Banyuresmi;
  - f. Kecamatan Leles;
  - g. Kecamatan Cibatu;
  - h. Kecamatan Pamulihan;
  - i. Kecamatan Cibalong;
  - j. Kecamatan Pameungpeuk;
  - k. Kecamatan Mekarmukti;
  - l. Kecamatan Balubur Limbangan;
  - m. Kecamatan Cikelet;
  - n. Kecamatan Cisompet;
  - o. Kecamatan Bungbulang;
  - p. Kecamatan Sucinaraja;
  - q. Kecamatan Pakenjeng;



- r. Kecamatan Cisewu; dan
  - s. Kecamatan Talegong.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Cikajang;
  - b. Kecamatan Pamulihan;
  - c. Kecamatan Pakenjeng;
  - d. Kecamatan Bungbulang;
  - e. Kecamatan Caringin;
  - f. Kecamatan Mekarmukti;
  - g. Kecamatan Cisompet;
  - h. Kecamatan Cikelet;
  - i. Kecamatan Cibalong;
  - j. Kecamatan Pameungpeuk;
  - k. Kecamatan Singajaya;
  - l. Kecamatan Banjarwangi;
  - m. Kecamatan Peundeuy;
  - n. Kecamatan Cisewu; dan
  - o. Kecamatan Talegong.
- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
- a. Kecamatan Samarang;
  - b. Kecamatan Cibatu;
  - c. Kecamatan Pamulihan;
  - d. Kecamatan Cibalong;
  - e. Kecamatan Pameungpeuk;
  - f. Kecamatan Mekarmukti;
  - g. Kecamatan Caringin;
  - h. Kecamatan Cisurupan;
  - i. Kecamatan Cikajang;
  - j. Kecamatan Balubur Limbangan;
  - k. Kecamatan Cikelet;
  - l. Kecamatan Cisompet;
  - m. Kecamatan Bungbulang;

- n. Kecamatan Pasirwangi;
  - o. Kecamatan Pakenjeng;
  - p. Kecamatan Cisewu; dan
  - q. Kecamatan Talegong.
- (5) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di:
- a. Kecamatan Pasirwangi
  - b. Kecamatan Talegong;
  - c. Kecamatan Cisurupan;
  - d. Kecamatan Sukaresmi;
  - e. Kecamatan Bayongbong;
  - f. Kecamatan Cilawu;
  - g. Kecamatan Samarang;
  - h. Kecamatan Leles;
  - i. Kecamatan Leuwigoong;
  - j. Kecamatan Kadungora;
  - k. Kecamatan Balubur Limbangan;
  - l. Kecamatan Selaawi;
  - m. Kecamatan Malangbong;
  - n. Kecamatan Kersamanah;
  - o. Kecamatan Sukawening;
  - p. Kecamatan Karangtengah;
  - q. Kecamatan Cibiuk;
  - r. Kecamatan Cibatu;
  - s. Kecamatan Pangatikan;
  - t. Kecamatan Sucinaraja;
  - u. Kecamatan Cigedug;
  - v. Kecamatan Tarogong Kaler; dan
  - w. Kecamatan Tarogong Kidul.
- (6) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di:
- a. Kecamatan Cisewu;
  - b. Kecamatan Caringin;
  - c. Kecamatan Bungbulang;

d. Kecamatan . . .

- d. Kecamatan Mekarmukti;
  - e. Kecamatan Pakenjeng;
  - f. Kecamatan Cikelet;
  - g. Kecamatan Pameungpeuk;
  - h. Kecamatan Cisompet;
  - i. Kecamatan Cihurip;
  - j. Kecamatan Peundeuy;
  - k. Kecamatan Cibalong; dan
  - l. Kecamatan Singajaya.
- (7) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wilayah pertambangan terdiri atas:
- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
  - c. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi; dan
  - d. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

### **Pasal 36**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f terletak di seluruh kecamatan meliputi:
- a. industri menengah; dan
  - b. industri kecil dan mikro.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyamakan kulit terletak di:
    - 1. Kecamatan Garut Kota; dan
    - 2. Kecamatan Karangpawitan.
  - b. kerajinan kulit tersebar di seluruh kecamatan;
  - c. tekstil terletak di:
    - 1. Kecamatan Tarogong Kidul;
    - 2. Kecamatan Tarogong Kaler; dan
    - 3. Kecamatan Leles.
  - d. makanan khas tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terletak di seluruh kecamatan meliputi:

- a. agro dan hasil hutan;
- b. pengolahan makanan;
- c. kerajinan kulit;
- d. akar wangi
- e. sutra alam;
- f. minyak astiri;
- g. batik tulis dan cetak;
- h. bioethanol;
- i. peralatan rumah tangga;
- j. peralatan pertanian;
- k. batu akik;
- l. konveksi;
- m. kerajinan bambu;
- n. arang aktif;
- o. pupuk kompos;
- p. percetakan;
- q. kosmetik;
- r. kimia dan bahan kimia lainnya;
- s. minyak jarak;
- t. komponen karet;
- u. genteng dari tanah liat; dan
- v. batu bata dari tanah liat.

### **Pasal 37**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan KSPK meliputi:
  - a. KSPK Perkotaan Garut;
  - b. KSPK Garut Utara;
  - c. KSPK Garut Tengah; dan
  - d. KSPK Garut Selatan.
- (2) Arahan pengembangan usaha pariwisata dan lokasi pada setiap KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 38**

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 6.271 (enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar terletak di seluruh kecamatan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 10.416 (sepuluh ribu empat ratus enam belas) hektar terletak di seluruh kecamatan.

### **Pasal 39**

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. kawasan perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan sarana; dan
- c. kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perdagangan terletak di:
  1. Kecamatan Garut Kota; dan
  2. Kecamatan Tarogong Kidul.
- b. kawasan jasa terdiri atas:
  1. perkantoran berada di PKL Perkotaan Garut; dan
  2. perbankan berada di PKL Perkotaan Garut.

(3) Pengembangan sarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pendidikan tinggi terletak di:
  1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Tarogong Kaler;
  3. Kecamatan Tarogong Kidul;
  4. Kecamatan Cikelet; dan
  5. Kecamatan Leles.
- b. kesehatan terdiri atas:
  1. pembangunan Rumah Sakit terletak di:
    - a) peningkatan rumah sakit umum daerah dr. Slamet berada di Kecamatan Tarogong Kidul;

b) pembangunan . . .

- b) pembangunan rumah sakit umum daerah dan swasta terletak di:
  - 1) PKWp Rancabuaya;
  - 2) PKL Perkotaan Garut;
  - 3) PKL Pameungpeuk;
  - 4) Kecamatan Balubur Limbangan;
  - 5) Kecamatan Cikajang; dan
  - 6) Kecamatan Karangpawitan.
- c) pembangunan rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru berada di Kecamatan Cikajang.
- 2. peningkatan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) menjadi rumah sakit tipe C terletak di seluruh kecamatan.
- c. pembangunan sarana pusat olah raga (*sport center*) berada di Kecamatan Tarogong Kidul;
- d. peningkatan sarana olah raga lapangan Merdeka dan Jayaraga berada di Kecamatan Tarogong Kidul; dan
- e. peribadatan terletak di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Komando Resor Militer (Korem) 062 Tarumanagara berada di Kecamatan Garut Kota;
  - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0611 berada di Kecamatan Garut Kota;
  - c. Batalion Kostrad 303 berada di Kecamatan Cikajang;
  - d. kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet;
  - e. kawasan latihan pendaratan TNI Angkatan Laut di pantai Santolo berada di Kecamatan Cikelet;
  - f. pangkalan Peluncuran Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet;
  - g. Komando Rayon Militer (Koramil) terletak di:
    - 1. Koramil 1101 Garut Kota;
    - 2. Koramil 1102 Karangpawitan;
    - 3. Koramil 1103 Wanaraja;
    - 4. Koramil 1104 Sukawening;
    - 5. Koramil 1105 Cibatu;

6. Koramil 1106 Malangbong;
  7. Koramil 1107 Balubur Limbangan;
  8. Koramil 1108 Kadungora;
  9. Koramil 1109 Leles;
  10. Koramil 1110 Banyuresmi;
  11. Koramil 1111 Tarogong Kidul;
  12. Koramil 1112 Samarang;
  13. Koramil 1113 Bayongbong;
  14. Koramil 1114 Cilawu;
  15. Koramil 1115 Cisarupan;
  16. Koramil 1116 Cikajang;
  17. Koramil 1117 Singajaya;
  18. Koramil 1118 Cisompet;
  19. Koramil 1119 Pameungpeuk;
  20. Koramil 1120 Cikelet;
  21. Koramil 1121 Bungbulang;
  22. Koramil 1122 Pakenjeng; dan
  23. Koramil 1123 Cisewu.
- h. Polisi Resor Garut berada di Kecamatan Garut Kota; dan
- i. Polisi Sektor terletak di:
1. Kecamatan Cisewu;
  2. Kecamatan Caringin;
  3. Kecamatan Talegong;
  4. Kecamatan Bungbulang;
  5. Kecamatan Mekarmukti;
  6. Kecamatan Pamulihan;
  7. Kecamatan Pekenjeng;
  8. Kecamatan Cikelet;
  9. Kecamatan Pameungpeuk;
  10. Kecamatan Cibalong;
  11. Kecamatan Cisompet;
  12. Kecamatan Peundeuy;
  13. Kecamatan Singajaya;

14. Kecamatan Cihurip;
15. Kecamatan Banjarwangi;
16. Kecamatan Cikajang;
17. Kecamatan Cilawu;
18. Kecamatan Bayongbong;
19. Kecamatan Cigedug;
20. Kecamatan Cisarupan;
21. Kecamatan Sukaresmi;
22. Kecamatan Samarang;
23. Kecamatan Pasirwangi;
24. Kecamatan Tarogong Kaler;
25. Kecamatan Tarogong Kidul;
26. Kecamatan Garut Kota;
27. Kecamatan Karangpawitan;
28. Kecamatan Karangtengah
29. Kecamatan Wanaraja;
30. Kecamatan Pangatikan;
31. Kecamatan Sukawening;
32. Kecamatan Banyuresmi;
33. Kecamatan Leles;
34. Kecamatan Leuwigoong;
35. Kecamatan Cibatu;
36. Kecamatan Kersamanah;
37. Kecamatan Cibiuk;
38. Kecamatan Kadungora;
39. Kecamatan Balubur Limbangan;
40. Kecamatan Selaawi;
41. Kecamatan Malangbong; dan
42. Kecamatan Sucinaraja.

j. Sub Pos Polisi Air (Polair) berada di Kecamatan Pameungpeuk.

- (5) Dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan negara, kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan sistem pertahanan negara.



**BAB VI**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**  
**Pasal 40**

- (1) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. KSN; dan
  - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi:
  - a. KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan
  - b. KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di:
    1. Kecamatan Samarang;
    2. Kecamatan Pasirwangi; dan
    3. Kecamatan Cisarupan.
  - b. KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di:
    1. Kecamatan Cisewu;
    2. Kecamatan Caringin;
    3. Kecamatan Talegong;
    4. Kecamatan Bungbulang;
    5. Kecamatan Mekarmukti;
    6. Kecamatan Pamulihan;
    7. Kecamatan Pekenjeng;
    8. Kecamatan Cikelet;
    9. Kecamatan Pameungpeuk;
    10. Kecamatan Cibalong;
    11. Kecamatan Cisompet;
    12. Kecamatan Peundeuy;
    13. Kecamatan Singajaya;

- 14. Kecamatan Cihurip;
- 15. Kecamatan Banjarwangi; dan
- 16. Kecamatan Cikajang.

(4) KSK meliputi:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten terdiri atas:

- 1. KSK Perkotaan Garut terletak di :
  - a) Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b) Kecamatan Tarogong Kaler;
  - c) Kecamatan Garut Kota;
  - d) Kecamatan Banyuresmi; dan
  - e) Kecamatan Karangpawitan.
- 2. KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di:
  - a) Kecamatan Kadungora;
  - b) Kecamatan Leles;
  - c) Kecamatan Tarogong Kaler; dan
  - d) Kecamatan Tarogong Kidul.
- 3. KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di:
  - a) Kecamatan Balubur Limbangan;
  - b) Kecamatan Selaawi;
  - c) Kecamatan Kersamanah;
  - d) Kecamatan Cibatu; dan
  - e) Kecamatan Malangbong.
- 4. KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di:
  - a) Kecamatan Singajaya;
  - b) Kecamatan Banjarwangi;
  - c) Kecamatan Peundeuy; dan
  - d) Kecamatan Cihurip.
- 5. KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di:
  - a) Kecamatan Caringin;
  - b) Kecamatan Cisewu; dan
  - c) Kecamatan Talegong.
- 6. KSK Agropolitan terletak di:
  - a) Kecamatan Cisarupan;

b) Kecamatan . . .

- b) Kecamatan Cikajang;
- c) Kecamatan Cigedug;
- d) Kecamatan Sukaresmi;
- e) Kecamatan Pasirwangi; dan
- f) Kecamatan Bayongbong.

7. KSK Minapolitan terletak di:

- a) Kecamatan Tarogong Kaler;
- b) Kecamatan Sukawening;
- c) Kecamatan Pangatikan;
- d) Kecamatan Sucinaraja;
- e) Kecamatan Wanaraja; dan
- f) Kecamatan Karangpawitan.

8. KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di:

- a) Kecamatan Cibalong;
- b) Kecamatan Pameungpeuk;
- c) Kecamatan Cikelet;
- d) Kecamatan Mekarmukti;
- e) Kecamatan Pakenjeng;
- f) Kecamatan Bungbulang; dan
- g) Kecamatan Caringin.

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas:

- 1. Kampung Adat Dukuh berada di Kecamatan Cikelet; dan
- 2. Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.

c. Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

(5) Rencana Tata Ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(6) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan arahan penanganan KSK tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang meliputi:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap I (Tahun 2011-2016);
  - b. tahap II (Tahun 2017-2021);
  - c. tahap III (Tahun 2022-2026); dan
  - d. tahap IV (Tahun 2027-2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
  - a. sosialisasi RTRW;
  - b. perencanaan rinci;
  - c. pemanfaatan ruang;
  - d. pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perwujudan Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 42**

Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang;
- b. perwujudan . . .

- b. perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. perwujudan kawasan strategis.

**Bagian Ketiga**  
**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**  
**Pasal 43**

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama;
  - c. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
  - d. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
  - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan Rancabuaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
  - b. pemantapan Perkotaan Garut sebagai PKL kawasan perkotaan ibu kota kabupaten;
  - c. pengembangan Cikajang, Pameungpeuk dan Bungbulang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - d. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan PPK;
  - e. perwujudan sistem perdesaan berupa pengembangan PPL;
  - f. pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan;
  - g. pengembangan sarana sosial dan ekonomi;
  - h. pengembangan sentra agribisnis;
  - i. pengembangan kawasan minapolitan;
  - j. pembangunan prasarana olah raga dan pariwisata;
  - k. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir;
  - l. pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - m. penataan infrastruktur kecamatan;
  - n. peningkatan sarana dan prasarana pasar desa;

o. pembangunan . . .

- o. pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan;
  - p. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi; dan
  - q. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jalan bebas hambatan;
  - b. peningkatan jalan arteri primer;
  - c. peningkatan jalan kolektor primer;
  - d. peningkatan ruas jalan lokal;
  - e. pembangunan jembatan kabupaten;
  - f. pembangunan dan peningkatan terminal penumpang tipe B;
  - g. peningkatan terminal penumpang tipe C;
  - h. optimalisasi alat pengawasan, pengendalian, dan pengamanan jalan;
  - i. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis;
  - j. pengembangan jaringan trayek angkutan umum kota;
  - k. pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan;
  - l. pengembangan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
  - m. reaktivasi dan peningkatan jalur kereta api;
  - n. reaktivasi dan peningkatan stasiun kereta api;
  - o. pembangunan terminal barang;
  - p. pembangunan *rest area* terpadu; dan
  - q. pembangunan bandar udara.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik;
  - b. peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik;
  - c. pengembangan panas bumi; dan
  - d. pengembangan energi potensial air skala piko, mikro dan mini.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan terestrial;
  - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kapasitas sambungan telepon;
  - c. penataan menara telekomunikasi;
  - d. pengembangan menara telekomunikasi bersama;
  - e. pengembangan jaringan telekomunikasi internet; dan
  - f. pengembangan perdesaan berbasis internet.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengelolaan DAS;
  - b. pengelolaan daerah imbuhan tanah pada wilayah CAT;
  - c. optimalisasi pengembangan jaringan irigasi;
  - d. optimalisasi kapasitas air baku untuk air minum; dan
  - e. perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan TPPAS;
  - b. optimalisasi TPPAS;
  - c. pembangunan TPPS;
  - d. pengembangan jaringan pengolahan air minum;
  - e. pengembangan jaringan pipa distribusi;
  - f. pengembangan jaringan perpipaan air minum;
  - g. pengendalian pengolahan limbah industri;
  - h. pengembangan instalasi pengolahan air limbah;
  - i. pembangunan saluran drainase;
  - j. pemeliharaan saluran drainase;
  - k. optimalisasi perencanaan dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
  - m. penyusunan mitigasi bencana.

**Bagian Keempat**  
**Perwujudan Rencana Pola Ruang**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

### **Pasal 44**

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

### **Paragraf 2**

### **Perwujudan Kawasan Lindung**

### **Pasal 45**

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan konservasi;
- c. perwujudan kawasan cagar budaya;
- d. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- e. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- f. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
- g. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
- h. perwujudan kawasan lindung lainnya.

(2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan hutan lindung dan konservasi;
- b. optimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung;
- c. penanaman tanaman tahunan;
- d. optimalisasi kegiatan pendukung perlindungan kawasan konservasi;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
- f. pengembangan pola insentif dan disinsentif.

(3) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan batas kawasan suaka alam;
- b. pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan; dan
- c. perlindungan terhadap taman buru.



- (4) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal.
- (5) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. rehabilitasi dan reboisasi kawasan; dan
  - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut.
- (6) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai;
  - b. penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai; dan
  - c. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan sempadan.
- (7) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. pengaturan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana;
  - b. pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana; dan
  - c. penyusunan mitigasi bencana.
- (8) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi;
  - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
  - c. pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
  - d. pengawasan kawasan lindung geologi.
- (9) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
  - a. perlindungan terhadap mangrove; dan
  - b. perlindungan terhadap terumbu karang.

**Paragraf 3**  
**Perwujudan Kawasan Budidaya**  
**Pasal 46**

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
  - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
  - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penetapan batas kawasan;
  - b. penetapan status hutan;
  - c. rehabilitasi kawasan hutan kritis; dan
  - d. pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan batas kawasan;
  - b. penetapan status hutan;
  - c. pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan;
  - d. rehabilitasi lahan kritis; dan
  - e. pembangunan kebun bibit rakyat.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
  - b. mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - c. pengembangan komoditas tanaman pangan unggulan;
  - d. pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;
  - e. optimalisasi UPTD Balai Benih Pertanian;
  - f. pembangunan . . .

- f. pembangunan pusat pembibitan komoditas unggulan agribisnis;
  - g. pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian;
  - h. pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian;
  - i. intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas agribisnis unggulan; dan
  - j. pengembangan peternakan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan;
  - b. pengembangan sentra pembenihan dan pembesaran ikan tawar;
  - c. pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya air tawar;
  - d. optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  - e. pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
  - f. pembangunan unit pengolahan hasil perikanan tangkap;
  - g. pengembangan sarana dan prasarana meningkatkan produksi ikan laut;
  - h. peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan tangkap ke pusat-pusat pemasaran;
  - i. pembangunan gudang penyimpanan ikan; dan
  - j. pembangunan industri pengolahan hasil ikan tangkap.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi Izin Usaha Pertambangan;
  - b. penetapan WP di luar kawasan lindung;
  - c. pengendalian pengelolaan tambang; dan
  - d. pengelolaan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemantapan sentra-sentra industri;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi industri;
  - c. optimalisasi sarana prasarana kelembagaan kelompok pengrajin;
  - d. optimalisasi pemanfaatan lahan kurang produktif;
  - e. optimalisasi pengolahan limbah terpadu; dan

f. pengembangan . . .

- f. pengembangan bahan baku produksi industri.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan rencana induk kawasan strategis pariwisata;
  - b. pembangunan sarana prasarana kawasan wisata;
  - c. optimalisasi objek wisata agro;
  - d. penataan infrastruktur transportasi menuju kawasan objek wisata;
  - e. pengembangan daya tarik wisata di setiap kawasan wisata;
  - f. perencanaan dan penyediaan fasilitas paket wisata terpadu;
  - g. pengembangan penataan kawasan wisata; dan
  - h. pengembangan sarana prasarana komunikasi penunjang pariwisata.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana permukiman;
  - b. pengembangan kawasan permukiman sehat dan berwawasan lingkungan;
  - c. revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  - d. pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
  - e. pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. perencanaan kawasan perdagangan;
  - b. perencanaan kawasan jasa perkantoran dan perbankan;
  - c. pengembangan sarana pendidikan tinggi;
  - d. pengembangan sarana kesehatan;
  - e. pembangunan sarana pusat olah raga;
  - f. peningkatan sarana olah raga;
  - g. peningkatan sarana peribadatan;
  - h. pengembangan kawasan budidaya laut; dan
  - i. penanganan pertahanan dan keamanan.

**Bagian Keempat**  
**Perwujudan Kawasan Strategis**  
**Pasal 47**

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
  - a. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sumber daya alam.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan RTR KSK Perkotaan Garut;
  - b. penyusunan RTR KSK Perkotaan Koridor Kadungora - Leles - Garut;
  - c. penyusunan RTR KSK Perkotaan Perbatasan Bagian Utara;
  - d. penyusunan RTR KSK Perbatasan Bagian Timur;
  - e. penyusunan RTR KSK Perbatasan Bagian Barat;
  - f. penyusunan RTR KSK Agropolitan;
  - g. penyusunan RTR KSK Minapolitan; dan
  - h. penyusunan RTR KSK Jalan Lintas Jabar Selatan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas:
  - a. Kampung Adat Dukuh berada di Kecamatan Cikelet; dan
  - b. Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

**BAB VIII**  
**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

### **Pasal 48**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan sanksi.

## **Bagian Kedua**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 49**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensitas pemanfaatan ruang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan atau diharuskan;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

#### **Paragraf 2**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

#### **Struktur Ruang**

### **Pasal 50**

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

### **Pasal 51**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKWp;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi antar kabupaten; dan
  - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horisontal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perdesaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala perdesaan yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perdesaan.

### **Pasal 52**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana utama; dan

b. ketentuan . . .

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan perkeretaapian;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

### **Pasal 53**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama, bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal dan pembangunan prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
- c. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

d. kegiatan . . .



- d. kegiatan yang dibatasi berupa pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang manfaat jalan, pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan, mendirikan bangunan di tepi jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer, pengembangan kawasan budidaya di sepanjang sisi jalan, pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
- f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan terminal, penggunaan trayek sesuai ketentuan, terdapat beberapa trayek dalam satu ruas jalan, penyediaan halte;
- g. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan akses langsung dari bangunan sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
- h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

### **Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan upaya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
- b. diperbolehkan dengan syarat menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada daerah pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang lalu lintas kereta api berdampak lingkungan; dan
- f. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang area lingkungan kerja stasiun kereta api.

### **Pasal 55**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang operasional pelabuhan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kerja pelabuhan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kawasan lindung.

### **Pasal 56**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kerja bandar udara; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kawasan lindung.

### **Pasal 57**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar area pembangkit tenaga listrik;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan panas bumi dan/atau pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas sepanjang jalur transmisi;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.

### **Pasal 58**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan menempatkan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- c. diperbolehkan dengan syarat membangun menara telekomunikasi pada kawasan perkotaan; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

### **Pasal 59**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan sarana dengan menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sumber air, sempadan sungai, situ dan/atau jaringan irigasi; dan
- d. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

### **Pasal 60**

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air minum
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air limbah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem drainase; dan

e. ketentuan . . .

- e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;
  - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persampahan; dan
  - c. tidak diperbolehkan bangunan tegakan tinggi pada kawasan tempat pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
  - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran distribusi air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan membangun fasilitas pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
  - b. diperbolehkan dengan syarat penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
  - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana; dan
  - b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan evakuasi bencana.

### **Paragraf 3**

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

### **Pasal 61**

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

### **Pasal 62**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi/blok kawasan konservasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

### **Pasal 63**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan dengan ketentuan:
  - 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - 2. pengolahan tanah terbatas;
  - 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
  - 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan kegiatan jasa lingkungan dengan ketentuan tidak:
  - 1. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - 2. mengubah bentang alam; dan
  - 3. merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- c. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan:
  - 1. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
  - 2. tidak merusak lingkungan; dan
  - 3. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
- d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hutan lindung dalam blok perlindungan pada hutan lindung.

### **Pasal 64**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi/blok kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, disusun dengan ketentuan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi/blok cagar alam;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi/blok taman wisata alam;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi/blok taman buru.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi/blok cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - b. diperbolehkan pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
  - c. diperbolehkan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
  - d. diperbolehkan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi/blok taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
  - b. diperbolehkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. diperbolehkan . . .

- c. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
  - e. diperbolehkan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
  - f. diperbolehkan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi/blok taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan berburu dalam blok buru pada musim berburu;
  - b. diperbolehkan pengusahaan taman buru berdasarkan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan berburu di luar taman buru.

### **Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pendidikan, penelitian dan pariwisata;
- b. tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan dan mendirikan bangunan di kawasan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan merusak cagar budaya;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 66**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan . . .

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya tidak terbangun dengan kemampuan tinggi menahan limpasan air hujan;
- b. diperbolehkan dengan syarat wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat mengadakan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam; dan
- d. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. diperbolehkan membuat penetapan ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan berlaku meliputi:
  - 1. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
  - 2. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
  - 3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai dengan tingkat kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
  - 4. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
  - 5. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan
  - 6. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai terpengaruh pasang surut air laut dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- c. diperbolehkan dengan syarat aktivitas wisata alam petualangan dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;
- d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan menunjang fungsi taman rekreasi;

e. tidak diperbolehkan . . .



- e. tidak diperbolehkan kegiatan menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
- f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaan kegiatan pada kawasan sempadan sungai; dan
- h. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan pengadaan kegiatan berdampak terhadap kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

### **Pasal 68**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diwajibkan penyediaan ruang dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan longsor;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau risiko bencana;
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana; dan
- d. diperbolehkan dengan syarat penyediaan ruang dan jalur evakuasi

### **Pasal 69**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan merusak kawasan karst.

### **Pasal 70**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengendalian pemanfaatan ruang wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

### **Pasal 71**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

### **Pasal 72**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan dengan ketentuan:
  - 1. luas areal pengolahan dibatasi;
  - 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
  - 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- b. diperbolehkan jasa lingkungan dengan ketentuan:
  - 1. tidak mengubah bentang alam;
  - 2. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
  - 3. tidak mengurangi fungsi utamanya.

c. diperbolehkan . . .

- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dengan ketentuan:
  - 1. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi; dan
  - 2. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan ketentuan:
    - a) hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
    - b) luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif;
    - c) tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
    - d) kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.

### **Pasal 73**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat sesuai ketentuan fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hutan menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan berfungsi pemanfaatan hasil hutan;
- d. diperbolehkan dengan syarat menetapkan jarak penebangan pohon kawasan hutan produksi dengan ketentuan:
  - 1. lebih besar dari 500 (lima ratus) meter dari tepi danau/situ;
  - 2. lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa;
  - 3. lebih besar dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
  - 4. lima puluh (50) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5. lebih besar dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6. lebih besar dari 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak hutan rakyat.

### **Pasal 74**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:

a. ketentuan . . .

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman hortikultura;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
  - b. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
  - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian sawah di kawasan lindung kecuali di kawasan hutan lindung dan kawasan rawan gerakan tanah tinggi;
  - d. tidak diperbolehkan alih fungsi pada LP2B, kecuali untuk kepentingan umum (kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik);
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertanian sawah di lahan dengan kemiringan di atas 30% (tiga puluh persen);
  - f. tidak diperbolehkan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah;
  - g. tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
  - h. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diharuskan melakukan konservasi lahan;
  - diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan;
  - diperbolehkan dengan syarat membangun permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
  - diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
  - diperbolehkan dengan syarat mengadakan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; dan
  - tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan alih fungsi lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - diperbolehkan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
  - diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
  - diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
  - tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- diharuskan melakukan konservasi lahan untuk jenis tanaman perkebunan tertentu;
  - diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan kaidah konservasi;
  - diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja disektor perkebunan;

d. diperbolehkan . . .

- d. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
  - e. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar tidak sesuai dengan perizinan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
  - c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan; dan
  - d. tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### **Pasal 75**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan; dan
- e. tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### **Pasal 76**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diwajibkan melaksanakan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan dan wajib mereklamasi lahan-lahan bekas penambangan;

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan dengan syarat melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. diperbolehkan percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain selama mendukung atau tidak mengubah fungsi utama kawasan;
- d. diperbolehkan dengan syarat penambangan pasir atau sirtu pada badan sungai pada ruas-ruas tertentu;
- e. diperbolehkan dengan syarat lokasi pertambangan berada pada kawasan perdesaan dengan radius minimum terhadap permukiman dan tidak berada pada daerah resapan air;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
- h. tidak diperbolehkan melakukan penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan kemantapan lerengnya kurang stabil;
- i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan tempat mata air penting atau pemukiman;
- j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai hulu dan di dekat jembatan; dan
- k. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, lahan pada bagian atas potensi bahan tambang tersebut merupakan kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan.

### **Pasal 77**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan industri di kawasan lindung, sepanjang tidak berdampak kerusakan dan mengubah fungsi lindungnya;
- b. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- c. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- e. diperbolehkan . . .

- e. diperbolehkan kegiatan industri hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- f. diperbolehkan pengaturan pengelolaan limbah B3;
- g. diperbolehkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri berdekatan;
- h. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- i. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sistem drainase memadai;
- j. diperbolehkan kegiatan industri memiliki sumber energi; dan
- k. diperbolehkan dengan syarat industri memiliki sistem pengolahan limbah.

### **Pasal 78**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- b. diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- c. diperbolehkan penyediaan fasilitas parkir;
- d. diperbolehkan penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan;
- e. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan; dan
- f. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur sementara tidak diusahakan; dan
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata, sarana dan prasarana dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.

### **Pasal 79**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diharuskan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan;
- b. diperbolehkan penyediaan sarana pendidikan yang sesuai dengan ketentuan;

c. diperbolehkan . . .



- c. diperbolehkan penyediaan sarana kesehatan yang sesuai dengan ketentuan;
- d. diperbolehkan penyediaan sarana-sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga yang sesuai dengan ketentuan;
- e. diperbolehkan penyediaan sarana perdagangan dan niaga yang sesuai dengan ketentuan;
- f. diperbolehkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
- g. diperbolehkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- h. diperbolehkan dengan syarat peruntukan kawasan permukiman dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

### **Pasal 80**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf l terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan kegiatan perdagangan perkulakan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
  - b. diperbolehkan pembangunan *hypermarket* dan pusat perbelanjaan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;

c. tidak diperbolehkan . . .

- c. tidak diperbolehkan pembangunan *hypermarket*, *supermaket* dan/atau *departement store* pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan dan berlokasi di kawasan pelayanan lingkungan permukiman;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pendirian pasar modern atau toko modern terhadap pasar tradisional dengan ketentuan jarak tempuh lokasi paling sedikit 2 (dua) kilo meter.
  - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan toko modern dengan memperhitungkan kepadatan penduduk, sarana transportasi dan jarak pasar tradisional;
  - f. diperbolehkan pembangunan pusat perbelanjaan atau *department store* di pusat perkotaan;
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pasar induk atau perkulakan atau grosir di kawasan permukiman dan dekat pasar tradisional;
  - h. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa pada kawasan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis**

#### **Pasal 81**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Provinsi; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Kabupaten.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pengembangan bersifat mendukung kegiatan kawasan;
  - b. diperbolehkan penyediaan fasilitas dan prasarana; dan
  - c. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi utama kawasan.

### **Bagian Keempat** **Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 82**

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten.
- (3) Arahan perizinan berfungsi untuk:
  - a. alat pengendalian penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang;
  - b. rujukan dalam pembangunan.
  - c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - d. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - e. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
  - b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:
  - a. izin peruntukan penggunaan tanah;

b. izin . . .

- b. izin lokasi;
  - c. izin mendirikan bangunan (IMB);
  - d. izin pengelolaan lingkungan; dan
  - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang dan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah sesuai perizinan yang diterbitkan.
- (7) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan dan akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan prosedur perolehan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

#### **Paragraf 1**

#### **Ketentuan Pemberian Insentif**

#### **Pasal 83**

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat fasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara:
- a. pengurangan retribusi dan pemberian kompensasi;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. kemudahan prosedur perizinan.
- (3) Ketentuan insentif diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten, meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk pengurangan retribusi dan kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa dan/atau orang telah berjasa membantu perwujudan penataan ruang Kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Pemberian Disinsentif**  
**Pasal 84**

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur secara terbatas, pengenaan pajak, rekomendasi pencabutan izin, pembatasan administrasi pertanahan dan/atau sanksi administratif.
- (4) Disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan dan/atau orang yang mengganggu dan/atau menghambat terwujudnya Kabupaten konservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**LARANGAN**  
**Pasal 85**

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Kabupaten;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW Kabupaten;
- c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- e. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam hutan lindung;
- f. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- g. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- h. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;

i. mengembangkan . . .

- i. mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
- j. mengambil air tanah di lokasi industri yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
- m. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- n. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- o. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
- p. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
- q. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- r. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- s. memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah;
- t. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
- u. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan hutan kota;
- v. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;
- w. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- x. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
- y. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
- z. melakukan . . .

- z. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
- aa. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- bb. memanfaatkan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
- cc. melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;
- dd. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut;
- ee. melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung;
- ff. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- gg. secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, pantai dan/atau pulau timbul;
- hh. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- ii. melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- jj. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
- kk. melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen);
- ll. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh persen);
- mm. membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang dengan kemiringan 20 (dua puluh persen) sampai dengan 40 (empat puluh persen);
- nn. mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi;

- oo. memanfaatkan ruang yang mengubah dan/atau merusak bentang alam di kawasan karst;
- pp. berburu satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan di kawasan taman buru;
- qq. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma di kawasan perlindungan plasma nutfah;
- rr. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kawasan terumbu karang;
- ss. menangkap biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;
- tt. melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- uu. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan; dan
- vv. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

**BAB X**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 86**

- (1) Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang dan berakibat terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
  - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Jenis pelanggaran rencana tata ruang, terdiri atas:
  - a. pelanggaran fungsi ruang;
  - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. pelanggaran . . .



- c. pelanggaran tata masa bangunan; dan
  - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
  - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
  - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
  - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

### **Pasal 87**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf a, diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali paling lambat maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pindah/penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. pejabat yang berwenang, melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
  - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
  - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  - f. memberitahukan kepada pelanggar pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan

g. apabila . . .

- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi dilaksanakan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:

a. menetapkan . . .

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  - e. pejabat yang berwenang, melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (9) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

### **Pasal 88**

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 89**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Masyarakat**

#### **Pasal 90**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWK, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 91**

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk:
  - a. mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
  - d. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
  - e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 92**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - d. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, dan media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. pemberian informasi berupa saran, masukan, pertimbangan atau pendapat dalam perumusan dan penyusunan strategi perencanaan tata ruang; dan
  - c. pemberian informasi berupa identifikasi berbagai potensi dan permasalahan pembangunan dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
  - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan; dan
  - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Peran Masyarakat**

#### **Pasal 93**

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

### **BAB XIII**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 94**

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Bupati.



- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang, meliputi pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang di Kabupaten.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 95**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lambat 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 96**

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 tahun, yaitu tahun 2011-2031.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.
- (5) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. Rencana Tata Ruang KSK; dan
  - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.
- (6) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 97**

Mekarmukti ditetapkan sebagai calon ibukota pemerintahan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 98**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2002 Nomor 15 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 12 - 2011  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 12 - 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**IMAN ALIRAHMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011 NOMOR 29**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
Kepala Bagian Hukum dan  
Perundang-Undangan,**

**Budi Gan Gan Gumilar**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2011-2031**

**I. UMUM**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010, mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut.
2. Ruang Wilayah Kabupaten adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Kabupaten melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagai kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan.
3. Hal ini ditegaskan pula oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.

4. Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2001-2011 sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan, baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di lapangan, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
5. Dalam konteks penataan ruang wilayah provinsi, dinamika eksternal mencakup pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti tuntutan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), tuntutan pasar dunia (*global market forces*) dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya, bebas menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.
6. Sedangkan dalam konstelasi global Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi perekonomian dan pembangunan, diantaranya berupa rendahnya prosentase aliran masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi Indonesia dalam ranking *Global Competitiveness Index* (GCI), serta rendahnya total nilai perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN. Fenomena dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya lebih banyak *Megacities/Conurbation*, revolusi teknologi yang mengurangi peranan faktor jarak, waktu dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi/bisnis serta sosial-politik yang memabaurkan arti batas-batas antarnegara, serta proses perdagangan dalam hal mempercepat masuknya peranan aktor-aktor pasar untuk menguasai sumber daya alam, energi, air bersih dan bahan-bahan mineral di seluruh dunia, sehingga berimplikasi pada sejauhmana penataan ruang mampu memanfaatkan tantangan yang ada, sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Dari sisi konservasi lingkungan, isu *global warming* memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan di Indonesia termasuk Kabupaten. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.
8. Kabupaten menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Kabupaten, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang saat ini (data tahun 2007) sudah mencapai 2,35 jiwa dan dalam waktu 20 tahun mendatang (tahun 2029) diperkirakan berjumlah 3,18 juta jiwa.

9. Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja dan sebagainya.
10. Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target alokasi luasan Kawasan Lindung sebesar 81,39%, realisasi pembangunan infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) - Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kerjasama pengelolaan daerah perbatasan, serta upaya-upaya dalam mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.
11. Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRWK yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Luas daratan Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten disesuaikan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

##### Ayat (6)

Pengembangan pusat kegiatan sistem perdesaan berupa PPL.

##### Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Pembagian sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan nasional” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan nasional yang membentuk satu sistem jaringan jalan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan provinsi” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan provinsi yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu provinsi.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten/kota” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan kabupaten/kota yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu kabupaten/kota.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan desa” adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

##### Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Rencana jalan nasional jalan tol berdasarkan Rencana Induk Jalan Tol di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2004 Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Dirjen Praswil Departemen Kimpraswil.

## Huruf b

Pemantapan ruas arteri primer berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/2010.

## Huruf c

Peningkatan ruas arteri primer berupa peningkatan status ruas jalan strategis nasional menjadi jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/2010.

## Ayat (3)

## Huruf a

Pemantapan ruas jalan kolektor primer sebagai jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 620/Kep.393-Sarek/2007.

## Huruf b

Peningkatan ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berdasarkan Surat Bupati Nomor 620/268/BM/2010 tanggal 15 Januari 2010.

## Ayat (4)

Penetapan rencana jalan kabupaten berdasarkan Surat Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor 650/189/BM/2011 tanggal 1 Juni 2011

## Ayat (5)

Penetapan rencana jalan desa berdasarkan Surat Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor 650/189/BM/2011 tanggal 1 Juni 2011

## Ayat (6)

Penetapan rencana jembatan berdasarkan Surat Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor 650/189/BM/2011 tanggal 1 Juni 2011

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ketentuan mengenai pelabuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).

## Pasal 15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.



## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Penetapan Wilayah Sungai berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006.

### Ayat (4)

Penetapan Daerah Irigasi berdasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

### Ayat (8)

Cukup jelas.

### Ayat (9)

Cukup jelas.

### Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ruang evakuasi bencana berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial terdekat, seperti :

- a. Balai Desa;
- b. Kantor Kecamatan;
- c. Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi; dan
- d. Lapangan terbuka.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kemiringan lebih dari 40% (empat puluh) persen, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air ke dalam tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah kawasan yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar danau/waduk/rawa, kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan jalan dan ruang terbuka hijau (RTH).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, longsor dan lain lain.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat, Departemen Kehutanan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003, serta Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Garut berdasarkan luas kawasan hutan lindung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029.

## Pasal 23

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Penetapan Cagar Alam Leuweung Sancang berdasarkan Hasil Tata Batas tahun 2010. Luas Cagar Alam Leuweung Sancang berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### Huruf b

Penetapan Cagar Alam Talaga Bodas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Kpts/Um/2/1978. Luas Cagar Alam Talaga Bodas berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### Huruf c

Penetapan Cagar Alam Gunung Papandayan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Menhut/226/Kpts-II/1990. Luas Cagar Alam Gunung Papandayan berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### Huruf d

Penetapan Cagar Alam Kamojang berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 274/Kpts-II/1999. Luas Cagar Alam Kamojang berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

### Ayat (3)

Penetapan Cagar Alam Laut Leuweung Sancang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 682/Kpts-II/1990. Luas Cagar Alam Laut Leuweung Sancang berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

### Ayat (4)

#### Huruf a

Penetapan Taman Wisata Alam Talaga Bodas berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 98/Kpts/Um/2/1978. Luas Taman Wisata Alam Talaga Bodas berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### Huruf b

Penetapan Taman Wisata Alam Gunung Guntur berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 274/Kpts-II/1999. Luas Taman Wisata Alam Gunung Guntur berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya

Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Huruf c

Penetapan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Menhut/226/Kpts-II/1990. Luas Taman Wisata Alam Gunung Papandayan berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Huruf d

Penetapan Taman Wisata Alam Kamojang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 110/Kpts-II/1999. Luas Taman Wisata Alam Kamojang berdasarkan Surat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Nomor S.3458/BBKSDA.JABAR-5/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Pasal 26


Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi” adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.



Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.


Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.

Yang dimaksud dengan “Sungai Besar” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.

Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus) kilometer persegi.

Garis sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.



Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggung 4 (empat) kali kedalam saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kedalam saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggung 4 (empat) kali kedalam saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis Sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung diukur dari tepi saluran.

#### Huruf c

Yang dimaksud “kawasan sekitar danau/situ” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/situ.

Kriteria garis sempadan pagar terhadap danau/situ paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kriteria garis sempadan bangunan terhadap danau/situ paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

#### Huruf e

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan. Ditetapkan dengan kriteria :

- a. lahan dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 27

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Yang dimaksud “kawasan rawan gerakan tanah” adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Huruf b

Kriteria kawasan rawan bencana api berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst (Karst Kelas I)

- a. Kawasan Karst Kelas I merupakan kawasan lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Karst Kelas I memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini :
- b. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
- c. mempunyai gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
- d. gua mempunyai speleotem aktif dan/atau peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
- e. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Karst Kelas I :

- a. di dalam Kawasan Karst Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan.
- b. di dalam Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata *overlay* dengan kawasan peruntukan lainnya, baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

Ketentuan mengenai kawasan pariwisata mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
- i. konferensi, dan pameran;
- j. jasa informasi pariwisata;
- k. jasa konsultan pariwisata;
- l. jasa pramuwisata;
- m. wisata tirta; dan
- n. spa.

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.



Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KP2B merupakan kawasan untuk pertanian tanaman pangan lahan basah, meliputi:

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 39.980 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar;
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas kurang lebih 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) hektar.

Komoditas pertanian tanaman pangan terdiri atas komoditas utama meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu.

Kawasan pertanian lahan kering terdiri dari padi gogo dan palawija. Kawasan pertanian lahan kering dapat ditanami secara tumpang sari pada kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura.

Sentra komoditas unggulan tanaman pangan, meliputi :

- a. padi terletak di seluruh kecamatan;
- b. jagung terletak di Kecamatan Banyuresmi, Leuwigoong, Cibiuk, Balubur Limbangan, Selaawi, Malangbong, Kersamanah, Cibat, Kadungora, Leles, Wanaraja, Sukawening, dan Karang Tengah;
- c. kedelai terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Banyuresmi, Wanaraja, Sucinaraja dan Sukawening;
- d. kacang tanah terletak di Kecamatan Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Caringin dan Bungbulang; dan
- e. ubi kayu terletak di Kecamatan Malangbong, Selaawi, Balubur Limbangan, Cibiuk, Leuwigoong, Kadungora, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Caringin, Mekarmukti, Bungbulang dan Banjarwangi.

Ayat (3)

Kawasan peruntukan hortikultura *over/lay* dengan kawasan peruntukan lainnya.

Peruntukan hortikultura berupa buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan/biofarmaka.

Komoditas buah-buahan, meliputi :

- a. mangga;
- b. pisang;
- c. nenas;
- d. pepaya;
- e. jambu air;
- f. rambutan;
- g. durian;
- h. jeruk siam/keprok;

- i. jeruk besar;
- j. jeruk purut;
- k. manggis;
- l. markisa;
- m. alpukat;
- n. anggur;
- o. belimbing;
- p. jambu biji;
- q. nangka;
- r. salak;
- s. sawo;
- t. sukun;
- u. sirsak;
- v. melon;
- w. semangka;
- x. blewah;
- y. melinjo;
- z. petai;
- aa. jengkol;
- bb. kedondong; dan
- cc. duku.

Komoditas sayur-sayuran, meliputi :

- a. bawang merah;
- b. bawang putih;
- c. bawang daun;
- d. kentang;
- e. kubis;
- f. kembang kol;
- g. petsay;
- h. wortel;
- i. kacang merah;
- j. kacang panjang;
- k. cabe besar;
- l. cabe rawit;
- m. tomat;
- n. terung;
- o. buncis;
- p. ketimun;
- q. labu siam;
- r. kangkung; dan
- s. bayam.

Komoditas tanaman hias, meliputi :

- a. anggrek;
- b. anthurium;
- c. gladiol;
- d. heliconia;
- e. sedap malam;
- f. dracaena;
- g. anyelir;
- h. gerbera;
- i. krisan;
- j. mawar;
- k. melati;
- l. palem;
- m. aglonema;
- n. kamboja jepang;
- o. euforbia;
- p. philodendro;
- q. pakis;
- r. monstero;
- s. soka;
- t. pedang-pedangan;
- u. anthurium daun; dan
- v. caladium.

Komoditas tanaman obat-obatan/biofarmaka, meliputi :

- a. jahe;
- b. laos;
- c. lempuyang;
- d. temu lawak;
- e. kapulaga;
- f. temu kunci;
- g. kencur;
- h. kunyit;
- i. temu ireng;
- j. keji beling;
- k. mengkudu;
- l. sambiloto;
- m. lidah buaya; dan
- n. mahkota dewa.

Sentra komoditas unggulan hortikultura, meliputi :

- a. bawang merah terletak di Kecamatan Bayongbong, Samarang dan Wanaraja;

- b. kentang terletak di Kecamatan Cikajang, Cigedug, Cisurupan, Pasirwangi, Bayongbong, Sukaresmi dan Wanaraja;
- c. kubis terletak di Kecamatan Cikajang, Pasirwangi, Cigedug, Cisurupan, Bayongbong, Sukaresmi, Samarang dan Wanaraja;
- d. wortel terletak di Kecamatan Cikajang, Cigedug, Banjarwangi, Cisurupan dan Pasirwangi;
- e. kacang merah terletak di Kecamatan Talegong, Wanaraja, Karang Tengah, Sukawening, Bayongbong, Cigedug, Cisurupan, Karangpawitan dan Sucinaraja;
- f. cabe besar terletak di Kecamatan Cikajang Talegong, Wanaraja, Leles, Banyuresmi, Pasirwangi, Bayongbong, Cigedug, Cilawu dan Samarang;
- g. cabe rawit terletak di Kecamatan Talegong, Caringin, Bungbulang, Pamulihan, Cilawu, Cigedug, Bayongbong dan Kadungora;
- h. tomat terletak di Kecamatan Cikajang, Cigedug, Cisurupan, Samarang, Tarogong Kaler, Pasirwangi, Leles, Bayongbong dan Cilawu;
- i. jeruk terletak di Kecamatan Pasirwangi, Cisurupan, Samarang, Wanaraja, Bayongbong, Leles, Cigedug, Karangpawitan, Banyuresmi, Cilawu, Sucinaraja, Pangatikan, Sukaresmi, Sukawening dan Cikajang;
- j. alpukat terletak di Kecamatan Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Pangatikan, Sukawening, Karangtengah, Banyuresmi dan Leles;
- k. kesemek terletak di Kecamatan Cikajang, Cigedug, Cisurupan dan Bayongbong; dan
- l. strawberi terletak di Kecamatan Malangbong.

#### Ayat (4)

Kawasan peruntukan perkebunan *overlay* dengan kawasan peruntukan lainnya.

Huruf a

##### Angka 1

Komoditas tanaman semusim di Perkebunan Rakyat, meliputi :

- a. Akar wangi terletak di Kecamatan Samarang, Bayongbong, Leles, Pasirwangi, Cilawu dan Tarogong Kaler;
- b. Haramay terletak di Kecamatan Wanaraja;
- c. Nilam terletak di Kecamatan Pakenjeng, Caringin, Cisewu, Cisompet, Talegong dan Cikelet;
- d. Panili terletak di Kecamatan Cihurip, Pakenjeng, Talegong, dan Cisewu;
- e. Tembakau terletak di Kecamatan Leles, Tarogong Kaler, Cilawu, Wanaraja, Pangatikan, Samarang, Bayongbong, Karangpawitan, Karangtengah, Sukawening, Sukaresmi, Leuwigoong, Cibiuk, Banyuresmi, Cibat, Kadungora, Pasirwangi dan Balubur Limbangan;
- f. Tebu terletak di Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang dan Caringin; dan
- g. Aneka Tanaman Pangan terletak di seluruh kecamatan.

##### Angka 2

Komoditas tanaman tahunan di Perkebunan Rakyat, meliputi :

- a. Aren terletak di Kecamatan Cilawu, Cihurip, Cisompet, Singajaya, Peundeuy, Bungbulang, Banjarwangi, Caringin, Cisewu, Talegong, Cikajang dan Mekarmukti;
- b. Cengkeh terletak di Kecamatan Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Cisewu, Talegong, Mekarmukti, Caringin, Malangbong, Bungbulang,

Banjarwangi, Pameungpeuk, Cihurip, Selaawi, Kersamanah dan Cisompet;

- c. Kapok/Randu terletak di Kecamatan Bungbulang, Cisewu, Leles dan Talegong;
- d. Karet terletak di Kecamatan Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Pameungpeuk, Mekarmukti, Malangbong, Cibalong, Peundeuy dan Caringin;
- e. Kayumanis terletak di Kecamatan Cilawu, Cikajang dan Cigedug;
- f. Kelapa terletak di Kecamatan Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Cisewu, Talegong, Mekarmukti, Caringin, Singajaya, Bungbulang, Malangbong, Balubur Limbangan, Banjarwangi, Pameungpeuk, Peundeuy, Selaawi, Kadungora, Cibat, Cibiuk, Leuwigoong, Kersamanah dan Cisompet;
- g. Kepala Sawit terletak di Kecamatan Cibalong, Mekarmukti dan Caringin;
- h. Kemiri Sunan terletak di Cibat, Wanaraja, Sukawening, Karangpawitan, Malangbong, Balubur Limbangan, Cihurip, Cisompet, Banyuresmi dan Karangtengah;
- i. Kina terletak di Kecamatan Cikajang, Cigedug, Cilawu dan Cisirupan;
- j. Kopi terletak di Kecamatan Cikajang, Cisompet, Cisewu, Samarang, Sukaresmi, Talegong, Pasirwangi, Cisirupan, Caringin, Cigedug, Cilawu, Bungbulang, Bayongbong, Malangbong, Karangpawitan, Sukawening, Karangtengah, Banjarwangi, Peundeuy, Pamulihan, Pakenjeng, Cihurip, Leles, Kadungora; Selaawi; Cikelet dan Garut Kota;
- k. Lada terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, Talegong, Mekarmukti dan Malangbong;
- l. Pala terletak di Kecamatan Cihurip, Pakenjeng, Cikelet, Malangbong, Cisewu, dan Talegong;
- m. Pinang terletak di Kecamatan Cisewu, Pakenjeng, Talegong, Cihurip dan Singajaya;
- n. Teh terletak di Kecamatan Cigedug, Cisirupan, Talegong, Singajaya, Malangbong, Banjarwangi, Peundeuy, Cilawu dan Pakenjeng; dan
- o. Aneka Tanaman Tahunan terletak di Kecamatan Mekarmukti, Cikelet, Cisewu, Caringin dan Cibat.

#### Huruf b

##### Angka 1

Komoditas Perkebunan Besar Swasta (PBS), meliputi :

- a. Teh terletak di Kecamatan Cikajang, Banjarwangi, Cigedug, dan Cisompet;
- b. Kelapa sawit terletak di Kecamatan Cikelet; dan
- c. Karet terletak di Kecamatan Cikelet, Pakenjeng, Cisompet dan Bungbulang.

##### Angka 2

Komoditas Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP), meliputi :

- a. Karet terletak di Kecamatan Cisompet dan Cibalong;
- b. Teh terletak di Kecamatan Cikajang dan Cilawu;
- c. Kakao terletak di Kecamatan Cisompet; dan

d. Kina terletak di Kecamatan Cilawu.

Ayat (5)

Kawasan peruntukan peternakan *overlay* dengan kawasan peruntukan lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

#### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan budidaya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Komoditas perikanan budidaya, meliputi :

- a. lele;
- b. mujaer; dan
- c. nila.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan tangkap” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Komoditas perikanan tangkap, meliputi :

- a. kepe-kepe;
- b. *blue stone*;
- c. botana;
- d. rajungan;
- e. layur;
- f. lobster; dan
- g. mata lembu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Budidaya rumput laut meliputi *Turbinaria* dan *Sargassum*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Budidaya mangrove meliputi Pandan, Kelapa, Ketapang, dan Bakau

## Pasal 35

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Komoditas pertambangan batuan, meliputi :

- a. batu andesit;
- b. batu templek;
- c. obsidian;
- d. perlit;
- e. batu silika;
- f. batu apung;
- g. toseki;
- h. pasir dan sirtu;
- i. onik;
- j. granodiorit;
- k. tanah urug;
- l. tanah diatom;
- m. tanah liat;
- n. batu setengah permata; dan
- o. batu gamping.

### Ayat (3)

Komoditas pertambangan logam, meliputi :

- a. emas;
- b. pasir besi;
- c. tembaga;
- d. timah hitam;
- e. mangan;
- f. hematit;
- g. bijih besi; dan
- h. perlit.

### Ayat (4)

Komoditas pertambangan non logam, meliputi:

- a. yarosit;
- b. oker;
- c. kwarsa;
- d. bentonit;
- e. kalsit;
- f. belerang; dan
- g. kaolin.

### Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penetapan KSPK akan diatur lebih lanjut dalam Revisi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Garut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Kawasan peruntukan permukiman meliputi wilayah untuk relokasi penduduk apabila terjadi bencana yang mengakibatkan perlunya dilakukan pemindahan penduduk secara tetap.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, terletak di perkotaan Garut dan desa/kelurahan di wilayah Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Garut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas, terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Kabupaten Garut.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria :

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

- b. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; dan
- c. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Ayat (3)

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. rawan bencana alam nasional; dan
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (4)

KSK dari sudut kepentingan strategis pengembangan ekonomi dengan kriteria :

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah; dan
- g. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- b. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- c. rawan bencana alam nasional; dan
- d. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

- a. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- b. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- c. rawan bencana alam nasional; dan
- d. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan lindung mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

#### Pasal 81

Cukup jelas.

#### Pasal 82

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin lokasi diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan (IMB)” adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 83

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah perangkat untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 84

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.

#### Pasal 85

Cukup jelas.

#### Pasal 86

Cukup jelas.

#### Pasal 87

Cukup jelas.

#### Pasal 88

Cukup jelas.

#### Pasal 89

Cukup jelas.

#### Pasal 90

Cukup jelas.

#### Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Kelembagaan Penataan Ruang Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Bentuk Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, berupa:

1. keterlibatan antar instansi/dinas/sektor terkait dalam Kabupaten melalui forum koordinasi penataan ruang dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi/dinas/sektor tersebut;
2. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas wilayah, berupa kerjasama antar Pemerintah Kabupaten yang berbatasan guna mensinergikan rencana tata ruang masing-masing daerah; dan
3. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas pemangku kepentingan, berupa suatu pelibatan para pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan lain--lain) dalam penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98


Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2011**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN





LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
GARUT TAHUN 2011-2031

RENCANA PUSAT KEGIATAN

No.	PKWp	PKL	PKLp	PPK	PPL (Desa)	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rancabuaya					Caringin
1		Perkotaan Garut				Garut Kota, Tarogong Kaler, dan Tarogong Kidul.
2		Pameungpeuk			Mancagahar	Pameungpeuk
3		Cikajang			Cibodas	Cikajang
4		Bungbulang			Gunamekar	Bungbulang
1			Kadungora		Talagasari	Kadungora
2			Malangbong		Sukaratu	Malangbong
3			Cibatu		Keresek	Cibatu
4			Singajaya		Ciudian	Singajaya
1				Cisewu	Sukajaya	Cisewu
2				Caringin	Sukarame	Caringin
3				Talegong	Sukamulya	Talegong
4				Mekarmukti	Cijayana	Mekarmukti
5				Pamulihan	Pananjung	Pamulihan
6				Pekenjeng	Panyindangan	Pekenjeng
7				Cikelet	Pamalayan	Cikelet
8				Cibalong	Sancang	Cibalong
9				Cisompét	Depok	Cisompét
10				Peundeuy	Toblong	Peundeuy
11				Cihurip	Cisangkal	Cihurip
12				Banjarwangi	Wangunjaya	Banjarwangi
13				Cilawu	Mangkurakyat	Cilawu
14				Bayongbong	Sukarame	Bayongbong
15				Cigedug	Barusuda	Cigedug
16				Cisurupan	Cidatar	Cisurupan
17				Sukaesmi	Mekarjaya	Sukaesmi
18				Samarang	Sukakarya	Samarang


1	2	3	4	5	6	7
19				Pasirwangi	Pasirkiamis	Pasirwangi
20				Karangpawitan	Lebakjaya	Karangpawitan
21				Wanaraja	Cinunuk	Wanaraja
22				Pangatikan	Cimaragas	Pangatikan
23				Sucinaraja	Sukaratu	Sucinaraja
24				Sukawening	Sukamukti	Sukawening
25				Karangtengah	Cintamanik	Karangtengah
26				Banyuresmi	Bagendit	Banyuresmi
27				Leles	Cangkuang	Leles
28				Leuwigoong	Tambaksari	Leuwigoong
29				Kersamanah	Nanjungjaya	Kersamanah
30				Cibiuk	Majasari	Cibiuk
31				Bl. Limbangan	Galihpakuwon	Bl. Limbangan
32				Selaawi	Mekarsari	Selaawi

**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

PETA RENCANA PRASARANA WILAYAH KABUPATEN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 29 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031

RENCANA PENINGKATAN JEMBATAN

NO	NAMA JEMBATAN	NAMA RUAS JALAN
1	2	3
1	Cimeong	Limbangan - Selaawi
2	Cimareme	Cibudug - Cipicung
3	Karees	Cibudug - Cipicung
4	Cimeong	Cihuni - Cibat
5	Citangtu	Cihuni - Sukawening
6	Cisangkan	Karangpawitan - Wanaraja
7	Cibangban	Garut - Karangpawitan
8	Maleer	Pasir Muncang - Cipicung
9	Ciroyom II	Tarogong - Samarang
10	Cikamiri II	Samarang - Panunjuk
11	Cikatahaji	Pamegatan - Singajaya
12	Cikaengan	Singajaya - Taraju
13	Cilumbung	Singajaya - Taraju
14	Cipasanggarahan	Kiarakohok - Cikelet
15	Cilayu	Cisarua - Cisewu
16	Cikaso	Cisarua - Cisewu
17	Citepus	Samarang - Kamojang
18	Ciparay	Ciparay - Godog
19	Cigunung Agung	Rancasalak - Jangkurang
20	Sangolah	Lekor – Dano
21	Cikeusik I	Cibulu - Sarjambe
22	Cikeusik II	Cibulu - Sarjambe
23	Ciojar	Tarogong - Cipanas
24	Cibolang	Bungbulang Cijayana
25	Ciburial	Bungbulang Cijayana
26	Cikalorik	Bungbulang Cijayana
27	Cisaat	Bungbulang Cijayana
28	Cimariuk	Bungbulang Cijayana
29	Cisarua	Bungbulang Cijayana
30	Cinalawangsa	Bungbulang Cijayana
31	Cibengban	Bungbulang Cijayana
32	Cipeujeuh	Genteng - Munjul

1	2	3
33	Nagrak	Genteng - Munjul
34	Cimunjul	Genteng - Munjul
35	Cipeujeuh	Pasanggarahan - Burujul
36	Ciburuy I	Sukawening - Pasirjengkol
37	Ciburuy II	Sukawening - Pasirjengkol
38	Cimanuk III	Dalam Kota Garut
39	Cimanuk V/RSU	Dalam Kota Garut
40	Cikamiri	Dalam Kota Garut
41	Ciojar	Ngontong - Rancabango
42	Cibaluk	Simpang - Cibaregbeg
43	Cimanuk	Cikajang - Cikandang
44	Salamanjah	Salamanjah - Kadungora
45	Cimangke	Cijambe - Gunung Sulah
46	Cipalebuh	Bantar Peundeuy - Cilaut

**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 29 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031

RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

NO	JENIS SUMBER DAYA AIR	LUAS AREAL (Ha)	LOKASI
1	2	3	4
1.	WS Cimanuk – Cisanggarung	771.100,00	Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
2.	WS Citanduy - Ciwulan		Kabupaten Garut, dan Tasikmalaya
3.	DAS Cimanuk	375.200,00	Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka dan Indramayu.
4.	DAS Ciwulan		
5.	DAS Cilaki		
6.	Sub DAS Cimanuk Hulu	152.982,67	Kecamatan Cikajang, Cisurupan, Bayongbong, Cilawu, Tarogong Kidul, Garut Kota, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Wanaraja, Pangatikan, Leuwigoong, Cibiuk, Balubur Limbangan, Selaawi, dan Malangbong
7.	Sub-Sub DAS: 1. Cimanuk Hulu 2. Cicajur/Cipeujeuh 3. Ciherang/Cisangkan 4. Cibodas 5. Cikamiri/Ciroyom 6. Citameng/Cipari 7. Cibeureum/Cimuara 8. Cipedes 9. Cianten/Cipancar 10. Cialing/Cicacaban 11. Cikujang/Cimuja 12. Cigaruguy	16.369,74 6.722,73 13.603,19 9.603,19 9.878,69 12.704,75 11.953,83 11.904,1 23.909,68 15.132,36 14.871,87 6.326,16	
8.	Waduk Cibatarua		Kec. Pamulihan
9.	Daerah Irigasi Leuwigoong		Kec. Garut Kota (Kel. Sukamentri)  Kec. Tarogong Kidul (Desa Haurpanggung)  Kec. Banyuresmi (Desa Sukaraja, Pamekarsari, Sukasenang, Sukaratu, Cipicung, Bagendit, Sukamukti, Banyuresmi, Binakarya, Dangdeur, Karyasari, Karyamukti, Cimareme)  Kec. Wanaraja (Desa Wanaraja, Wanasari, Wanajaya, Cinunuk)

1	2	3	4
			<p>Kec. Pangatikan (Desa Sukarasa, Cimaragas, Cihuni, Citangtu, Karangsari, Sukamulya)</p> <p>Kec. Pangatikan (Desa Sukarasa, Cimaragas, Cihuni, Citangtu, Karangsari, Sukamulya)</p> <p>Kec. Sukawening (Desa Sukawening, Sudalarang, Sukasono, Maripari, Sukahaji, Sukaluyu)</p> <p>Kec. Cibat u (Desa Cibat u, Keresek, Kertajaya, Sindangsuka, Cibunar, Mekersari, Padasuka, Karyamukti, Wanakerta, Sukalilah)</p> <p>Kec. Kersamanah (Desa Kersamanah, Sukamerang, Nanjungjaya)</p> <p>Kec. Leuwigoong (Desa Leuwigoong, Sindangsari, Karangsari, Tambaksari, Dungusiku, Margacinta, Margahayu)</p> <p>Kec. Cibiuk (Desa Cibiuk Kidul)</p> <p>Kec. Leles (Desa Sukarame)</p> <p>Kec. Malangbong (Desa Lewobaru dan Sukarasa)</p>
7.	Daerah Irigasi:		
	1. Cimaragas	809,00	Kec. Garut Kota (Kel. Kota Kulon/Regol, Kota Wetan, Sukamentri, Paminggir)
	2. Citameng I	507,00	Kec. Karangtengah (Desa Caringin, Sindanggalih)
			Kec. Sukawening (Desa Sukamukti, Pasanggrahan, Sukawening)
			Kec. Wanaraja (Desa Babakan Loa/ Cimaragas/ Sukarasa)
	3. Cibedug	517,00	Kec. Balubur Limbangan (Desa Limbangan Barat, Limbangan Timur, Cigege de)
			Kec. Cibiuk (Desa Majasari)
	4. Cianten	586,00	Kec. Balubur Limbangan (Desa Ciwangi/Surabaya, Neglasari, Dunguswiru)
	5. Cipancar	568,00	Kec. Kadungora (Desa Neglasari)
			Kec. Leuwigoong (Desa Dungusiku, Karangsari, Karang Anyar)
	6. Badama	582,00	Kec. Tarogong (Desa Sukajaya, Haurpanggung, Jati, Jayawaras, Jayaraga, Sukagalih)
	7. Ciroyom	762,00	Kec. Samarang (Desa Samarang, Cintarasa, Cinta Rakyat)
			Kec. Tarogong Kidul (Desa Mekarwangi, Mekargalih, Sukagalih)

1	2	3	4
	8. Cikamiri	765,00	Kec. Pasirwangi (Desa Padasuka, Pasaasih) Kec. Samarang (Desa Sirnasari, Cintaasih, Cintakarya, Sirnasari, Sukarasa, Sukalaksana, Cintaasih, Samarang)
	9. Cimanuk	975,00	Kec. Bayongbong (Desa Bayongbong, Sirnagalih, Sukarame, Ciela, Hegarmanah, Panembong, Salakuray, Karyajaya) Kec. Cilawu (Desa Mangkurakyat, Sukahati, Mekarmukti)
	10. Baranangsiang	403,00	Kec. Bayongbong (Desa Sukahurip, Bayongbong, Ciburuy, Sukarame, Sindangsari, Ciela, Cintanagara, Hegarmanah, Panembong)
	11. Sindujaya	560,00	Kec. Singajaya (Desa Sukamulya, Cigintung, Cigintung, Mekartani, Sukawangi)
	12. Cipalebuh	1.016,00	Kec. Pameungpeuk (Desa Pamengpeuk, Pameungpeuk, Mancagahar, JatiMulya) Kec. Cikelet (Desa Pamalayan)
	13. Cirompang	1.104,00	Kec. Bungbulang (Desa Cihikeu, Bungbulang, Mekarmukti, Hanjuang, Hanjuang, Margalaksana, Margalaksana)
	14. Cipeujeuh	437,00	Kec. Cilawu (Desa Kolot, Ngamplangsari)
	15. Citameng II	341,00	Kec. Sukawening (Desa Sukaluyu, Mekarluyu, Sukahaji, Sudalarang, Sukasono)
	16. Citameng III	151,00	Kec. Sukawening (Desa Mekarluyu, Sukahaji, Sudalarang, Sukasono, Maripari)
	17. Citameng IV	484,00	Kec. Cibatuan (Desa Cibatuan, Wanakerta, Keresek, Kerta Jaya)
	18. Cipacing	270,00	Kec. Cibatuan (Desa Mekarsari, Sindang Suka)
	19. Citikey	425,00	Kec. Cibiuk (Desa Cipareuan, Cibiuk Kaler, Cibiuk Kidul, Leuwigoong)
	20. Cibuyutan Utara	465,00	Kec. Leuwigoong (Desa Margacinta, Dungusiku, Leuwigoong, Sindangsari, Tambaksari) Kec. Leles (Desa Sukarame)
	21. Ciojar	303,00	Kec. Banyuresmi (Desa Sukasenang, Sukaratu, Pamekarsari, Sukamukti)
	22. Parigi	408,00	Kec. Banyuresmi (Desa Bagendit, Bina Karya, Dangdeur, Banyuresmi)
	23. Cipancong	800,00	



1	2	3	4
8.	Mata Air:  1. MA Jungkeuyang 2. MA Cowal 3. MA Citatah 4. MA Cipencar 5. MA Cisurian 6. MA Cikara 7. MA Cikulawing 8. MA Cikara 9. MA Cihaliwung 10. MA Oma Indah Cisaladah 11. MA Ciherang 12. MA Bobojong 13. MA Babakan Loa  14. MA Legokparahu  15. MA Ranca 16. MA Cipeda 17. MA Gorentel 18. MA Cibolerang 19. MA Cikahuripan  20. MA Cipanawar 21. MA Cikadu 22. MA Cicadas 23. MA Cikolomeran 24. MA Legok Ciharus 25. MA Cidahu 26. MA Cibuah 27. MA Rantun 28. MA Cijengkol 29. MA Ciojar 30. MA Mandala 31. MA Ciaspa 32. MA Cibengkok 33. MA Cibuntu 34. MA Cipamangoan 35. MA Cilapong 36. MA Ciarasan		Kec. Garut Kota Kelurahan Margawati Kec. Garut Kota Kelurahan Sukanegla Kec. Garut Kota Kelurahan Cimuncang Kec. Garut Kota Kelurahan Cimuncang Kec. Wanaraja Desa Sukamenak Kec. Wanaraja Desa Wanamekar Kec. Wanaraja Desa Sindangmekar Kec. Wanaraja Desa Wanaraja Kec. Karangpawitan Kelurahan Suci Kec. Karangpawitan Desa Godog Kec. Karangpawitan Desa Sindanggalih Kec. Karangpawitan Desa Sindanggalih Kec. Karangpawitan Desa Karangpawitan Kec. Karangpawitan Desa Karangpawitan Kec. Karangpawitan Desa Situgede Kec. Karangpawitan Desa Situgede Kec. Karangpawitan Desa Situgede Kec. Karangpawitan Desa Situsari Kec. Karangpawitan Kelurahan Suci Kaler Kec. Karangpawitan Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan Desa Sindangpalay Kec. Karangpawitan Desa Mekarsari Kec. Karangpawitan Desa Tanjungsari Kec. Tarogong Kaler Desa Sukajadi Kec. Tarogong Kaler Desa Sukajadi Kec. Tarogong Kaler Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango

1	2	3	4
	37. MA Cinagreg		Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango
	38. MA Cimuncang		Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango
	39. MA Cibago		Kec. Tarogong Kaler Desa Rancabango
	40. MA Cibolerang		Kec. Tarogong Kaler Desa Mekarjaya
	41. MA Cigunung		Kec. Tarogong Kaler Desa Mekarjaya
	42. MA Cijambe		Kec. Tarogong Kaler Desa Mekarjaya
	43. MA Cikendi		Kec. Tarogong Kaler Desa Mekarjaya
	44. MA Citiis		Kec. Tarogong Kaler (Kelurahan Pananjung dan Desa Pasawahan)
	45. MA Situ Paseh		Kec. Tarogong Kaler Desa Panjiwangi
	46. MA Cinta Desa Rakyat		Kec. Samarang Desa Cintarakyat
	47. MA Kp Sangkan		Kec. Samarang Desa Cintarasa
	48. MA Manglayang		Kec. Samarang Desa Parakan
	49. MA Cimanganten		Kec. Samarang Desa Parakan
	50. MA Cibuntu		Kec. Samarang Desa Sukakarya
	51. MA Cibeureum		Kec. Samarang Desa Sukakarya
	52. MA Cibitung		Kec. Samarang Desa Sukakarya
	53. MA Situ Lame		Kec. Samarang Desa Sukakarya
	54. MA Pegunungan		Kec. Samarang Desa Cisarua
	55. Manglayang		Kec. Samarang Desa Cisarua
	56. MA Cigintung		Kec. Samarang Desa Sukarasa
	57. MA Rantun Samarang		Kec. Banyuresmi (Desa Banyuresmi dan Desa Sukasenang)
	58. MA Jamban I Bayongbong		Kec. Banyuresmi (Desa Banyuresmi dan Desa Sukasenang)
	59. MA Gunung Guntur		Kec. Banyuresmi Desa Sukaraja
	60. MA Curug Sawer		Kec. Banyuresmi Desa Sukaraja
	61. MA Cicapar		Kec. Leles Desa Leles
	62. MA Cangkores		Kec. Leles Desa Haruman
	63. MA Cipondok		Kec. Leles Desa Salamnunggal
	64. MA Ciburial		Kec. Leles Desa Ciburial
	65. MA Sarongge		Kec. Leles Desa Kandangmukti
	66. MA Dano		Kec. Leles Desa Kandangmukti
	67. MA Cisepan		Kec. Leles Desa Lembang
	68. MA Cimalagri		Kec. Leles Desa Jangkurang
	69. MA Camuek		Kec. Leles Desa Dano
	70. MA Jongro		Kec. Leles Desa Margaluyu
	71. MA Cikoneng		Kec. Leles Desa Sukarame
	72. MA Bojong Jambu		Kec. Kadungora Desa Karangmulya
	73. MA Bojong		Kec. Kadungora Desa Neglasari

1	2	3	4
	74. MA Ketot		Kec. Kadungora Desa Cisaat
	75. MA Batu Gede		Kec. Kadungora Desa Cisaat
	76. MA Baeud		Kec. Kadungora Desa Tanggulun
	77. MA Cigirang		Kec. Kadungora Desa Tanggulun
	78. MA Cikaracak		Kec. Kadungora Desa Mekarbakti
	79. MA Cihaneut		Kec. Kadungora Desa Mekarbakti
	80. MA Ciharepan		Kec. Kadungora Desa Harumansari
	81. MA Cikejet		Kec. Kadungora Desa Harumansari
	82. MA Cikembul		Kec. Kadungora Desa Kadungora
	83. MA Cogreg		Kec. Kadungora Desa Rancasalak
	84. MA Cikaso		Kec. Kadungora Desa Rancasalak
	85. MA Kandangmukti		Kec. Kadungora Desa Talagasari
	86. MA Cilingcing Bumi		Kec. Kadungora Desa Mandalasari
	87. MA Cikembul		Kec. Kadungora Desa Karang Tengah
	88. MA Ciloa		Kec. Cibatua Desa Cibatua
	89. MA Ciloa		Kec. Cibatua Desa Wanakerta
	90. MA Cijauh/Ciriripi		Kec. Cibatua Desa Padasuka
	91. MA Ciranca		Kec. Cibatua Desa Padasuka
	92. MA Ciloa		Kec. Cibatua Desa Keresek
	93. MA Cijambe		Kec. Cibatua Desa Mekarsari
	94. MA Berecek		Kec. Cibatua Desa Girimukti
	95. MA Situ Hiang		Kec. Cibatua Desa Karyamukti
	96. MA Cilayung		Kec. Malangbong Desa Cisitu
	97. MA Ciarus		Kec. Malangbong Desa Cisitu
	98. MA Cikadu		Kec. Malangbong Desa Campaka
	99. MA Leuwimonyet		Kec. Malangbong Desa Campaka
	100. MA Cinagara		Kec. Malangbong Desa Sukamanah
	101. MA Cileuleuy		Kec. Malangbong Desa Cinagara
	102. MA Cisewok		Kec. Malangbong Desa Kutanagara
	103. MA Batu Rahong		Kec. Sukawening Desa Sukasono
	104. MA Jamban		Kec. Sukawening Desa Pasanggrahan
	105. MA Jamban Sari 2		Kec. Bayongbong Desa Bayongbong
	106. MA Cikereleuy		Kec. Bayongbong Desa Bayongbong
	107. MA Cirerek		Kec. Bayongbong Desa Bayongbong
	108. MA Pasir Pogor		Kec. Bayongbong Desa Sirnagalih
	109. MA Cihanja		Kec. Bayongbong Desa Sirnagalih
	110. MA Cibulakan		Kec. Bayongbong Desa Mulyasari
	111. MA Cicayur		Kec. Bayongbong Desa Mulyasari

1	2	3	4
	112. MA Cisaat Haur Gembong		Kec. Bayongbong Desa Ciburuy
	113. MA Cigembor		Kec. Bayongbong Desa Ciburuy
	114. MA Kahuripan		Kec. Bayongbong Desa Ciela
	115. MA Cicadas		Kec. Bayongbong Desa Ciela
	116. MA Cikeureteuy		Kec. Bayongbong Desa Ciela
	117. MA Cilengang		Kec. Bayongbong Desa Cinisti
	118. MA Cijabung		Kec. Bayongbong Desa Cinisti
	119. MA Cikopinis		Kec. Bayongbong Desa Cinisti
	120. MA Cihaniwu		Kec. Bayongbong Desa Mekarsari
	121. MA Sirah Ciburuy		Kec. Bayongbong Desa Pamalayan
	122. MA Cikapinis		Kec. Bayongbong Desa Pamalayan
	123. MA Urug Cijelereun		Kec. Bayongbong Desa Cikedokan
	124. MA Ciujung		Kec. Bayongbong Desa Cikedokan
	125. MA Cipisin		Kec. Bayongbong Desa Karyajaya
	126. MA Pasir Pogor		Kec. Bayongbong Desa Karyajaya
	127. MA Citiis		Kec. Cisurupan Desa Cisurupan
	128. MA Kucubung		Kec. Cisurupan Desa Cisurupan
	129. MA Pasir Bedul		Kec. Cisurupan Desa Cisurupan
	130. MA Situleuweung		Kec. Cisurupan Desa Cisurupan
	131. MA Sorok Teko		Kec. Cisurupan Desa Kramawangi
	132. MA Bidema		Kec. Cisurupan Desa Kramawangi
	133. MA Ciburial		Kec. Cisurupan Desa Cisera
	134. MA Nusa		Kec. Cisurupan Desa Cisera
	135. MA Situ Burung		Kec. Cisurupan Desa Cidatar
	136. MA Sirahcidatar		Kec. Cisurupan Desa Cidatar
	137. MA Cibolang		Kec. Cisurupan Desa Cidatar
	138. MA Baru Emas		Kec. Cisurupan Desa Cidatar
	139. MA Empang		Kec. Cisurupan Desa Cidatar
	140. MA Teh Bibit		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	141. MA Cijauh		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	142. MA Cirobet		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	143. MA Saleh		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	144. MA Situ Burung		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	145. MA Cijareme		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	146. MA Cilongoh		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	147. MA Cibuluh		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	148. MA Gerewong		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi
	149. MA Kehutanan		Kec. Cisurupan Desa Sukawangi

1	2	3	4
	150. MA Kuta Gadog		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	151. MA Ciseupan		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	152. MA Teureuparay		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	153. MA Naunggul		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	154. MA Ciaru		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	155. MA Ciawer		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	156. MA Andir		Kec. Cisarupan Desa Sirnajaya
	157. MA Cigintung		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	158. MA Cilegog		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	159. MA Cikahuripan		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	160. MA Cipariuk		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	161. MA Cienur		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	162. MA Cilandeuh		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	163. MA Gogobog		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	164. MA Cibulakan		Kec. Cisarupan Desa Tambakjaya
	165. MA Pasir Kapinis		Kec. Cisarupan Desa Simpangsari
	166. MA Pamuruyan		Kec. Cisarupan Desa Simpangsari
	167. MA Surian		Kec. Cisarupan Desa Pakuwon
	168. MA Ciburial		Kec. Cisarupan Desa Pangauban
	169. MA Cikeunying		Kec. Cisarupan Desa Pangauban
	170. MA Eyang Domas		Kec. Cisarupan Desa Pamulihan
	171. MA Eyang Saung		Kec. Cilawu Desa Sukamaju
	172. MA Sarandaen		Kec. Cilawu Desa Sukamaju
	173. MA Curug Cipeuleuy		Kec. Cilawu Desa Sukamaju
	174. MA Cibituwa		Kec. Cilawu Desa Sukamaju
	175. MA Cimerak		Kec. Cilawu Desa Ngamplang
	176. MA Cipulug		Kec. Cilawu Desa Sukamukti
	177. MA Cileueur		Kec. Cilawu Desa Mangkurakyat
	178. MA Ciakar		Kec. Cilawu Desa Dayeuh Manggung
	179. MA Cirupit		Kec. Cilawu Desa Dayeuh Manggung
	180. MA Ciraab		Kec. Cilawu Desa Dayeuh Manggung
	181. MA Samoja		Kec. Cilawu Desa Sukatani
	182. MA Citespong		Kec. Cilawu Desa Margalaksana
	183. MA Cisulang		Kec. Cilawu Desa Pasanggrahan
	184. MA Sirah Cirorek		Kec. Cilawu Desa Karyamekar
	185. MA Gunung		Kec. Cilawu Desa Karyamekar
	186. MA Cibuluh Gede		Kec. Cilawu Desa Mekarmukti
	187. MA Cilawer		Kec. Cikajang Desa Margamulya

1	2	3	4
	188. MA Cipanas		Kec. Cikajang Desa Margamulya
	189. MA Ciburial		Kec. Cikajang Desa Simpang
	190. MA Cibatok		Kec. Cikajang Desa Mekarsari
	191. MA Cibuniara		Kec. Cikajang Desa Padasuka
	192. MA Cikajang		Kec. Cikajang Desa Padasuka
	193. MA Cijolok		Kec. Cikajang Desa Cikajang
	194. MA Ciharus		Kec. Cikajang Desa Giriawas
	195. MA Cinyusu		Kec. Cikajang Desa Girijaya
	196. MA Pasir Bodot		Kec. Cikajang Desa Mekarjaya
	197. MA Kadulempeng		Kec. Cikajang Desa Cipangramatan
	198. MA Sawah		Kec. Banjarwangi Desa Wangunjaya
	199. Limus/Neglasari		Kec. Banjarwangi Desa Wangunjaya
	200. MA Cikebi		Kec. Banjarwangi Desa Kadongdong
	201. MA Libra		Kec. Banjarwangi Desa Kadongdong
	202. MA Ciperena		Kec. Banjarwangi Desa Padahurip
	203. MA Pangendangan		Kec. Singajaya Desa Singajaya
	204. MA Cisungu		Kec. Singajaya Desa Singajaya
	205. MA Tenjong Karang		Kec. Singajaya Desa Karangagung
	206. MA Gunung Agreng		Kec. Singajaya Desa Karangagung
	207. MA Ciburusut		Kec. Singajaya Desa Cigintung
	208. MA Cikadut		Kec. Singajaya Desa Cigintung
	209. MA Ciawul		Kec. Singajaya Desa Mekartani
	210. MA Babakan		Kec. Singajaya Desa Mekartani
	211. Panyingkiran		Kec. Singajaya Desa Mekartani
	212. MA Ciwaru		Kec. Singajaya Desa Sukawangi
	213. MA Kopeng		Kec. Singajaya Desa Sukawangi
	214. MA Cisurian		Kec. Singajaya Desa Pancasura
	215. MA Sawah Peuteuy		Kec. Singajaya Desa Pancasura
	216. MA Cijurug		Kec. Singajaya Desa Sukamulya
	217. MA Singkur		Kec. Singajaya Desa Sukamulya
	218. MA Limus Tilu		Kec. Singajaya Desa Ciudian
	219. MA Sembah Lebe		Kec. Singajaya Desa Ciudian
	220. MA Pojok Cidenuk		Kec. Singajaya Desa Girimukti
	221. MA Cikatimulan		Kec. Peundeuy Desa Peundeuy
	222. MA Cipala		Kec. Peundeuy Desa Saribakti
	223. MA Cipeuteuy		Kec. Peundeuy Desa Toblong
	224. MA Citespong		Kec. Peundeuy Desa Sukanagara
	225. MA Ranca		Kec. Peundeuy Desa Pangrumasan

1	2	3	4
	226. MA Cihideung		Kec. Peundeuy Desa Purwajaya
	227. MA Cikupa		Kec. Cisompet Desa Cisompet
	228. MA Cicinduk		Kec. Cisompet Desa Panyindangan
	229. MA Gunung Kasur		Kec. Cisompet Desa Panyindangan
	230. MA Cijengkol		Kec. Cisompet Desa Panyindangan
	231. MA Cibelenong		Kec. Cisompet Desa Depok
	232. MA Hulu Cipicung		Kec. Cisompet Desa Depok
	233. MA Cibodego		Kec. Cisompet Desa Cikondang
	234. MA Cikanaga		Kec. Cisompet Desa Cikondang
	235. MA Curug Luhur		Kec. Cisompet Desa Sukamukti
	236. MA Cikadal Metang		Kec. Cisompet Desa Jatisari
	237. MA Cilimbung		Kec. Cisompet Desa Neglasari
	238. MA Puncak Lendra		Kec. Cisompet Desa Neglasari
	239. Bangsa Singa		Kec. Cisompet Desa Sukanagara
	240. MA Giri Mukti		Kec. Cisompet Desa Sukanagara
	241. MA Babakan Wangka		Kec. Cisompet Desa Sukanagara
	242. MA Citampian		Kec. Cisompet Desa Margamulya
	243. MA Ciawi		Kec. Cisompet Desa Margamulya
	244. MA Nagara		Kec. Cibalong Desa Mekarsari
	245. MA Cikijang		Kec. Cibalong Desa Karyamukti
	246. MA Cikojolalay		Kec. Cibalong Desa Sancang
	247. MA Patahan		Kec. Cibalong Desa Simpang
	248. MA Candra		Kec. Cibalong Desa Simpang
	249. MA Cijambe		Kec. Cibalong Desa Maroko
	250. MA Cigaronggong		Kec. Cibalong Desa Cigaronggong
	251. MA Cigarentel		Kec. Cibalong Desa Mekarwangi
	252. MA Cipanisari		Kec. Cikelet Desa Cikelet
	253. MA Ciawi		Kec. Cikelet Desa Linggamanik
	254. MA Buluh		Kec. Cikelet Desa Linggamanik
	255. MA Pagunungan		Kec. Cikelet Desa Cijambe
	256. MA Ciparet		Kec. Bungbulang Desa Bungbulang
	257. MA Henyon		Kec. Bungbulang Desa Mekarjaya
	258. MA Cisuren		Kec. Bungbulang Desa Wangunjaya
	259. MA Gunung Leutik		Kec. Bungbulang Desa Wangunjaya
	260. MA Cijanggol		Kec. Bungbulang Desa Hanjuang
	261. MA Batu Remuk Cikareo		Kec. Bungbulang Desa Mekarbakti
	262. MA Cibatuan Manggung		Kec. Bungbulang Desa Guna Mekar
	263. MA Ciharempoy		Kec. Bungbulang Desa Tegalaga


1	2	3	4
	264. MA Cimarebot		Kec. Bungbulang Desa Margalaksana
	265. MA Cikalong		Kec. Pekenjeng Desa Neglasari
	266. MA Cisurian		Kec. Pekenjeng Desa Talagawangi
	267. MA Air Markas		Kec. Pekenjeng Desa Talagawangi
	268. MA Sodong		Kec. Pekenjeng Desa Talagawangi
	269. MA Citiis		Kec. Pekenjeng Desa Sukamulya
	270. MA Datar Gadog		Kec. Talegong Desa Selaawi
	271. MA Cisuren		Kec. Talegong Desa Selaawi
	272. MA Puncak Luhur		Kec. Talegong Desa Sukamaju
	273. MA Cidudap		Kec. Talegong Desa Sukamaju
	274. MA Sawah Jeruk		Kec. Talegong Desa Sukamulya
	275. MA Rayugung		Kec. Talegong Desa Sukamulya
	276. MA Cibaliung		Kec. Talegong Desa Mekarmulya
	277. MA Panguyukan		Kec. Talegong Desa Mekarmulya
	278. MA Tutugan		Kec. Talegong Desa Sukalaksana
	279. MA Pasir Angin		Kec. Talegong Desa Sukalaksana
	280. MA Cisuren		Kec. Talegong Desa Mekarmukti
	281. MA Cihanjawar		Kec. Talegong Desa Mekarmukti
	282. MA Kadunenggang		Kec. Talegong Desa Mekarwangi
	283. MA Cikopeng		Kec. Talegong Desa Mekarwangi
	284. MA Cipicung		Kec. Pamulihan Desa Garumukti
	285. MA Kiara I		Kec. Pamulihan Desa Panawa
	286. MA Batu Kasang		Kec. Pamulihan Desa Panawa
	287. MA Cipompok		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	288. MA Pasir Kelar		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	289. MA Ciduriat		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	290. MA Cipapandayan		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	291. MA Cipanyusukan		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	292. MA Kiara Tapok		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	293. MA Cicalobak		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	294. MA Cijotang		Kec. Pamulihan Desa Pananjung
	295. MA Cimulu		Kec. Balubur Limbangan

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Garut, 2010.  
Studi AMDAL Rencana Pengembangan D.I Leuwigoong, BBWS Cimanuk – Cisanggarung, Dirjen Sumberdaya Air Kemen PU.

**BUPATI GARUT,**  
t t d  
**ACENG H.M. FIKRI**



## PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031**

**RINCIAN RENCANA KAWASAN LINDUNG**

NO	JENIS PEMANFAATAN RUANG	LUAS (Ha)	PROPORSI ( % )	LOKASI
1	2	3	4	5
1.	Kawasan Hutan Lindung	<b>75.928,37</b>	<b>24,70</b>	Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, Cikajang, Cilawu, Bayongbong, Cigedug, Cisarupan, Sukaresmi, Samarang, Pasirwangi, Tarogong Kaler, Garut Kota, Karangpawitan, Pangatikan, Sucinaraja, Sukawening, Karangtengah, Leles, Cibatu, Kersamanah, Cibiuk, Kadungora, Bl Limbangan, Leuwigoong, dan Malangbong.
2.	Kawasan Hutan Konservasi	<b>15.746,51</b>	<b>5,12</b>	
	a. Cagar Alam (CA)	12.443,18	4,05	Kecamatan Cibalong, Pangatikan, Wanaraja, Pasirwangi, Sukaresmi, Cikajang, Cisarupan, Pamulihan, Tarogong Kaler, Leles, dan Banyuresmi.
	b. Taman Wisata Alam (TWA)	831,36	0,27	Kecamatan Pangatikan, Tarogong Kaler, dan Cisarupan.
	c. Cagar Alam (CA) Laut (1.150 Ha)*			Kecamatan Cibalong.
	d. Taman Buru (TB)	2.471,92	0,80	Kecamatan Selaawi.
3.	Kawasan Cagar Budaya**			Kecamatan Leles, Karangpawitan, Wanaraja, Bayongbong, dan Cisompet.
4.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Resapan Air)	<b>54.922</b>	<b>17,87</b>	Tersebar di seluruh kecamatan
5.	Kawasan Perlindungan Setempat	<b>18.210</b>	<b>5,92</b>	
	a. Kawasan Sempadan Pantai	709	0,23	Kecamatan Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, dan Pameungpeuk
	b. Kawasan Sempadan Sungai	5.946	1,93	a. Sungai besar: Cimanuk, Cisaat, Cipancar, Cikokok, Cikaengan, Cimerak, Cibabalukan, Cijeruk, Cipangisian, Cibako, Cipalawah, Cikolomberan, Cilauteureun, Cipalebuh, Ciawi, Cisanggiri, Cibaregbeg, Cibera, Cikawung, Cimari, Citeureup, Cicadas, Cimangke, Cipasarangan, Cikarang, Cikandang, Cicalengka, Cianda, Cirpompang, Cijayana, Ciseureuh, Citanggeuleuk, Cipancong, Cihideung, Cilayu, Cilaki, Cikidang, Cikawung.

1	2	3	4	5
				b. Sungai Kecil : Cihideung, Cileueuy, Cibuluh, Cibarengkok, Ciawi Gombong, Ciparukpuk, Cibeureum Leutik, Cidayeuh, Cigunung, Cigarukgak, Cipeuteuy, Cilegong, Cisarua, Cisarana, Cipamulyan, Ciawi Malang, Cisaat, Ciruum, Cibodas, Cikamiri, Cikamojang, Ciseupan, Citepus, Ciroyom, Cimaragas, Cipeujeuh, Ciwalen, Cigulampeng, Cibeureum, Cisangkan, Cimalaka, Cisumangke, Cipari, Cisangkan, Citameng, Cikareo, Cimuara, Cijangkar Merang, Cipicung, Cilebakjero, Cicaban, Cisaat, Cipaingan, Cileunca, Cideres, Cigunung Agung, Cisolak, Cijeruk, Cipanyiriban, Cigangsa, Cilumbung, Ciudian, Cimanyal, Cisinga, Ciujung, Citap, Cigarunggang, Citamiang, Cipangramatan, Cibatu, Cibadak, Cilimbung, Cibentang, Ciogong, Cibatuk, Cisarua, Cikaso, Carinem, Cipapandayan, Cipanengen, Cihanjuang, Cikawung, Cigunung Herang, Cisodong Tengah, Cinunjang, Cigunung Karang, Cihikeu, Cibalubur, Cikalong, Cibodas, Cilayu Wetan, Cicalengka, Cipilang, Cikasur, Cibanagara, Cibadak, Cikasur, Citatal, Cikahuripan, Cilumbu, Cipicung, Citengah, Ciparanggong, Cikarang, Cikawung, Cingugu, Cipahimpunan
	c. Kawasan Sekitar Danau/Situ	165	0,05	Kecamatan Banyuresmi, Leles dan danau/situ alam lainnya.
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	229	0,07	Tersebar di seluruh kecamatan.
	e. RTH Kawasan Perkotaan (30% dari luas kawasan perkotaan)	11.161	3,63	PKL Garut, PKL Cikajang, PKL Bungbulang, PKL Pameungpeuk
6.	Kawasan Rawan Bencana Alam	<b>96.394</b>	<b>31,36</b>	
	a. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	70.842	23,05	Tersebar di seluruh kecamatan
	b. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	21.576	7,02	Kecamatan Banyuresmi, Bayongbong, Cibiuk, Cigedug, Cikajang, Cisarupan, Garut Kota, Kadungora, Karangpawitan, Leles, Leuwigoong, Pakenjeng, Pamulihan, Pangatikan, Samarang, Sucinaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Wanaraja.
	c. Kawasan Rawan Bencana <i>Tsunami</i>	3.975	1,29	Kecamatan Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, dan Pameungpeuk
7.	Kawasan Lindung Geologi	<b>56</b>	<b>0,02</b>	Kecamatan Singajaya
8.	Kawasan Lindung Lainnya			
	a. Kawasan Hutan Mangrove (178Ha)*			Kecamatan Pameungpeuk dan Bungbulang.
	b. Kawasan terumbu karang di wilayah laut (525 Ha)*			Kecamatan Pameungpeuk dan Bungbulang.
<b>Jumlah</b>		<b>261.256,88</b>	<b>84,99</b>	

Sumber : Hasil Rencana, 2011.

Keterangan : \*) berada di wilayah laut

\*\*) tidak ada data

**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 29 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031

RINCIAN RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

NO	JENIS PEMANFAATAN RUANG	LUAS ( Ha )	PROPORSI ( % )	LOKASI
1	2	3	4	5
1.	Kawasan Hutan Produksi			
	a. Hutan Produksi Terbatas	5.416	1,76	Kecamatan Cikelet, Cibalong, Cisompet, Pameungpeuk, Caringin, dan Malangbong.
	b. Hutan Produksi Tetap	166	0,05	Kecamatan Selawi, Cibalong, dan Cisompet
2.	Kawasan Hutan Rakyat*	44.010	14,32	Tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tarogong Kidul.
3.	Kawasan Pertanian			
	a. Pertanian tanaman pangan			
	Pertanian lahan basah (KP2B)*	44.028	14,32	Tersebar di seluruh kecamatan
	Pertanian lahan kering)*	60.790	19,78	Tersebar di seluruh kecamatan
	b. Hortikultura*	32.108	10,44	Tersebar di seluruh kecamatan
	c. Perkebunan*	56.940	18,52	Tersebar di seluruh kecamatan
	d. Peternakan*	42.000	13,66	Tersebar di seluruh kecamatan
4.	Kawasan Perikanan			
	a. Perikanan Budidaya*	26.645	8,67	Tersebar di seluruh kecamatan
	b. Perikanan tangkap*			Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Bungbulang, Mekarmukti, Caringin, Banyuresmi, dan Leles
5.	Kawasan Budidaya Laut**	1.390	0,45	Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Bungbulang, Mekarmukti, dan Caringin
6.	Kawasan Pertambangan***			Kecamatan Balubur Limbangan, Banyuresmi, Bayongbong, Bungbulang, Pasirwangi, Caringin, Banjarwangi, Cibat, Cibalong, Cikajang, Cigedug, Cikelet, Cisewu, Cisompet, Cisurupan, Cilawu,Cibiuk, Garut Kota, Leles, Leuwigoong, Mekarmukti, Pakenjeng, Pameungpeuk, Pamulihan, Peundeuy, Pangatikan, Samarang, Selaawi, Malangbong, Kersamanah, Sukawening, Karangtengah, Singajaya, Kadungora, Sucinaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Talegong.
7.	Kawasan Industri*	31.100	10,12	Tersebar di seluruh kecamatan

1	2	3	4	5
8.	Kawasan Pariwisata*			KSPK Perkotaan Garut, Garut Utara, Garut Tengah dan Garut Selatan
9.	Kawasan Permukiman			
	a. Permukiman Perkotaan	6.271	2,04	Tersebar di seluruh kecamatan
	b.Permukiman Perdesaan*	10.416	3,39	Tersebar di seluruh kecamatan
10.	Kawasan Peruntukkan Lainnya			
	a. Kawasan Perdagangan dan Jasa)****	6.241	2,03	Kawasan Perkotaan
	b. Kawasan Sarana/Fasilitas****			Kecamatan Caringin, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Cikelet, Leles, Garut Kota, Pameungpeuk, Balubur Limbangan, Cikajang dan Karangpawitan
	c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan*****			Tersebar di seluruh kecamatan

Sumber : Hasil Rencana, 2011.

Keterangan : \*)kawasan tersebut overlay dengan kawasan lainnya.

\*\*) kawasan tersebut berada di wilayah perairan.

\*\*\*) kawasan tersebut overlay dengan kawasan lainnya dan sebagian kawasannya berada di bawah tanah.

\*\*\*\*) luas kawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan didetailkan pada rencana yang lebih rinci sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan zonasi.

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

NO	KSPK	ARAHAN PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	LOKASI (KECAMATAN)
1	2	3	4
1.	KSPK Perkotaan Garut	a. daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan/binaan manusia); b. jasa transportasi wisata; c. jasa perjalanan wisata; d. jasa makanan minuman; e. penyediaan akomodasi; f. kegiatan hiburan dan rekreasi; g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; h. wisata tirta (danau/situ dan sungai); dan i. spa.	Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cilawu, Banyuresmi, dan Karangpawitan
2.	KSPK Garut Utara	a. daya tarik wisata (budaya); b. jasa makanan minuman; dan c. wisata tirta (danau/situ dan sungai).	Balubur Limbangan, Selaawi, Malangbong, Kersamanah, Cibat, Cibiuk, Kadungora, Leuwigoong, Sukawening, Leles, Samarang, Karangpawitan, Pangatikan, Wanaraja, dan Sucinaraja.
3.	KSPK Garut Tengah	a. daya tarik wisata (alam dan budaya); b. jasa makanan minuman; dan c. wisata tirta (sungai).	Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan, Bayongbong, Cigedug, Cikajang, Banjarwangi, Pamulihan, Talegong, dan Singajaya
4.	KSPK Garut Selatan	a. daya tarik wisata (alam); b. jasa makanan minuman; c. penyediaan akomodasi; dan d. wisata tirta (pantai, perairan laut dan sungai).	Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Cihurip, Pakenjeng, Bungbulang, Mekarmukti, Cisewu, dan Caringin.

BUPATIGARUT,


t t d

ACENG H.M. FIKRI



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH K  
NOMOR 29 TAHUN 201  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN**  
**GARUT TAHUN 2011-2031**

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**

NO	PENANGANAN	KSK	KRITERIA	ISU PENANGANAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ekonomi	KSK Perkotaan Garut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>▪ Potensi ekonomi cepat tumbuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar.</li> <li>▪ Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga.</li> <li>▪ Perlu sinergitas pembangunan antar wilayah.</li> </ul>	Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
2.		KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> <li>▪ Potensi ekonomi cepat tumbuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut.</li> <li>▪ Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional.</li> <li>▪ Perlu sinergitas infrastruktur.</li> </ul>	Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
3.		KSK Perbatasan Bagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</li> <li>▪ Potensi ekonomi cepat tumbuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar.</li> <li>▪ Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional.</li> </ul>	Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatuan dan Malangbong.



1	2	3	4	5	6
4.		KSK Perbatasan Bagian Timur	Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah.</li> <li>▪ Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial.</li> </ul>	Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip.
5.		KSK Perbatasan Bagian Barat	Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya.</li> <li>▪ Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial.</li> </ul>	Caringin – Cisewu – Talegong.
6.		KSK Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>▪ Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kawasan agroindustri.</li> <li>▪ Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan.</li> </ul>	Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong.
7.		KSK Minapolitan	Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan dengan sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>▪ Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.</li> </ul>	Tarogong Kaler; Sukawening; Pangatikan; Sucinaraja; Wanaraja; dan Karangpawitan.
8.		KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan	Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.</li> <li>▪ Perlu sinergitas infrastruktur</li> <li>▪ Perlu sinergitas pembangunan antar wilayah.</li> </ul>	Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang dan Caringin

1	2	3	4	5	6
9.	Sosial Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya.</li> <li>▪ Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat.</li> <li>▪ Pelestarian cagar budaya.</li> <li>▪ Tempat perlindungan peninggalan budaya.</li> </ul>	Cikelet
10.		Kawasan Cagar Budaya Kampung Pulo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya.</li> <li>▪ Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat.</li> <li>▪ Pelestarian cagar budaya.</li> <li>▪ Tempat perlindungan peninggalan budaya.</li> </ul>	Leles
11.	Lingkungan Hidup	Kawasan Wisata Cipanas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.</li> <li>▪ Kawasan rawan bencana alam.</li> <li>▪ Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan alamnya yang indah sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang.</li> <li>▪ Menjaga kelestarian lingkungan.</li> <li>▪ Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata.</li> </ul>	Tarogong Kaler

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 29 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 GARUT TAHUN 2011-2031

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA
				2011 – 2015					2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2011	2012	2013	2014	2015									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan																
	1.1 Pengembangan Rancabuaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	• Pembangunan Terminal Tipe B	Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang	
		• Pasar Induk Regional	Kec. Caringin										X	X		SKPD Provinsi yang membidangi perdagangan, BAPPEDA, SKPD yang membidangi perdagangan	
		• Pembangunan Perguruan Tinggi	Kec. Caringin										X	X	X	X	SKPD Kabupaten yang membidangi pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Rumah Sakit Tipe B</li> </ul>	Kec. Caringin										X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD yang membidangi tata bangunan
	1.2 Pemantapan Perkotaan Garut sebagai PKL Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan.</li> </ul>	Perkotaan Garut									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet</li> </ul>	Kec. Tarogong Kidul									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta</li> </ul>	Perkotaan Garut									X	X	X	X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A</li> </ul>	Perkotaan Garut									X	X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD yang membidangi tata bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Perguruan Tinggi</li> </ul>	Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Tarogong Kidul									X	X	X	X	SKPD Kabupaten yang membidangi pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sarana pusat olahraga (<i>sport center</i>)</li> </ul>	Kec. Tarogong Kidul									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi olahraga, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana olah raga Merdeka dan Jayaraga</li> </ul>	Kec. Tarogong Kidul									X	X			BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi olahraga, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerdaan Rencana Detail Kawasan Perkotaan</li> </ul>	Perkotaan Garut									X				SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan perdagangan</li> </ul>	Kec. Garut Kota dan Kec. Tarogong Kidul									X			X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan jasa perkantoran dan perbankan</li> </ul>	Perkotaan Garut									X			X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan infrastruktur dasar permukiman</li> </ul>	Perkotaan Garut									X			X	Kemen. PU, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi permukiman, BAPPEDA
	1.3 Pengembangan Cikajang, Pameungpeuk dan Bungbulang sebagai PKL di kawasan perkotaan dan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan Terminal Penumpang Tipe B</li> </ul>	Kec. Cikajang, Kec. Pameungpeuk									X	X			SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C</li> </ul>	Kec. Bungbulang									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		• Pembangunan Rumah Sakit Umum	Kec. Cikajang dan Kec. Pameungpeuk									X	X	X	X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		• Pembangunan Rumah Sakit Jiwa	Kec. Cikajang									X	X	X	X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		• Pembangunan Rumah Sakit Paru	Kec. Cikajang									X	X	X	X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kesehatan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		• Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan.	Kec. Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk									X				SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		• Pemerdaan Rencana Detail Kawasan Perkotaan	Kec. Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk									X				SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		• Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi pemerintah kecamatan	Kec. Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk									X				BAPPEDA, SKPD yang membidangi tata bangunan
		• Pembangunan pusat perdagangan, jasa dan pemasaran skala kawasan	Kec. Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk									X			X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perdagangan
		• Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Kec. Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk									X			X	Kemen. PU, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi permukiman, BAPPEDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.4 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	• Pemantapan Terminal Penumpang Tipe B	Kec. Malangbong									X	X			SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD yang membidangi infrastruktur
		• Optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Kadungora, Cilaku dan Singajaya									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD yang membidangi infrastruktur
		• Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan.	Kec. Kadungora, Malangbong, Cilaku dan Singajaya									X				SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		• Pemerdaan Rencana Detail Kawasan Perkotaan	Kec. Kadungora, Malangbong, Cilaku dan Singajaya									X				SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		• Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan	Kec. Kadungora, Malangbong, Cilaku dan Singajaya									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		• Pembangunan pusat perdagangan, jasa dan pemasaran skala kawasan	Kec. Kadungora, Malangbong, Cilaku dan Singajaya									X			X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perdagangan
	1.5 Pengembangan Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)	• Peningkatan infrastruktur kecamatan	Seluruh PPK									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RDTR</li> </ul>	Seluruh PPK									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
	1.6 Perwujudan sistem perdesaan berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa</li> </ul>	Seluruh PPL									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan infrastruktur dasar</li> </ul>	Seluruh PPL									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa</li> </ul>	Seluruh PPL									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi pasar, SKPD yang membidangi tata bangunan
	1.7 Pengembangan sentra agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan agroindustri dan hasil hutan</li> </ul>	1. Kec. Banyuresmi; 2. Kec. Leuwigoong; 3. Kec. Cibiuk; 4. Kec. Balubur Limbangan; 5. Kecamatan Caringin; dan 6. Kecamatan Mekarmukti.									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
	1.8 Pengembangan kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan Minapolitan</li> </ul>	Kawasan Minapolitan									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
	1.9 Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir</li> </ul>	Wilayah Pesisir									X	X	X	X	BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD yang membidangi kelautan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama															
	2.1 Pengembangan jaringan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan tol</li> </ul>	pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Nagreg – Ciamis – Banjar (Kadungora – Malangbong)										X	X		Kemen. PU
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan ruas arteri primer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Kabupaten Bandung/Garut – Batas Kabupaten Tasikmalaya/Garut (Limangan-Malangbong)</li> </ul>											X		Kemen. PU
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ruas arteri primer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilaki – Rancabuaya – Cijayana</li> </ul>											X		Kemen. PU
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Cijayana – SP. Cilauteureun</li> </ul>											X		Kemen. PU
			<ul style="list-style-type: none"> <li>SP. Cilauteureun – Pameungpeuk</li> </ul>											X		Kemen. PU
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pameungpeuk – Cikaengan</li> </ul>											X		Kemen. PU
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan ruas jalan kolektor primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Bandung/Garut – Garut;</li> <li>Garut-Batas Garut/Tasikmalaya;</li> <li>Kadungora (Leles) – Batas Bandung/Garut (Cijapati);</li> <li>Garut – Cikajang;</li> <li>Cikajang – Pameungpeuk;</li> <li>Cikajang – Sumadra;</li> <li>Sumadra – Bungbulang;</li> <li>Kadungora (Leles) – Cibat – Sasakbeusi;</li> </ul>										X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur, BAPPEDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cukul (Batas Bandung/Garut) – Rancabuaya;</li> <li>• Otista;</li> <li>• Cimanuk;</li> <li>• Raya Cikajang (Cikajang);</li> <li>• Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk);</li> <li>• Pameungpeuk – Cilauteureun;</li> <li>• Suherman (Garut);</li> <li>• Merdeka (Garut);</li> <li>• Bratayudha (Garut);</li> <li>• Ciledug (Garut); dan</li> <li>• Malangbong – Batas Garut/Sumedang.</li> </ul>													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi ruas jalan menjadi kolektor primer 2 (dua)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bungbulang – Sukarame</li> <li>• Bungbulang – Cijayana</li> <li>• Singajaya – Toblong – Sumadang</li> <li>• Singajaya – Taraju (Kabupaten Tasikmalaya)</li> <li>• Pamegatan – Singajaya</li> <li>• Cibatarua (Cileuleuy) – Sumadra.</li> </ul>										X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur, BAPPEDA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ruas jalan kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandung/Garut KM 48,4 (Mesjid Iqro) – Kampung Soga</li> <li>• Kampung Soga – Kampung Nangkaleah</li> <li>• Kampung Cileungsi – Kampung Citiis</li> <li>• Kampung Citiis – Tegal Jambu</li> <li>• Lingkar Pasar Cibat</li> <li>• By Pass Garut</li> <li>• By Pass - Garut</li> </ul>									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan fungsi ruas jalan menjadi jalan kolektor primer 4 (empat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukamerang – Cibatu</li> <li>Cihuni – Sukawening</li> <li>Sukawening – Cinta</li> <li>Cibodas – Cikandang</li> <li>Pangauban – Cipaganti</li> <li>Wanaraja – Talaga Bodas</li> <li>Cipicung – Wanaraja</li> <li>Ciparay – Cihurip</li> <li>Cisandaan – Pakenjeng Lama</li> <li>Kadungora – Tanggulun</li> <li>Cibulu – Sarjambe</li> <li>Leles – Cangkuang</li> <li>Margaluyu – Rapuhan</li> <li>Genteng – Munjul</li> <li>Ciparay – Godog</li> <li>Tarogong – Ciroyom</li> <li>Tarogong – Ciparay</li> <li>Tarogong – Tanjung</li> <li>Hampor – Cipanas</li> <li>Tanjung – Citiis</li> <li>Citiis – Pasawahan</li> <li>Margamukti – Nagreg</li> <li>Limbangan – Margamukti</li> <li>Cisurupan – Papandayan</li> <li>Ciawi – Majasari</li> <li>Jalan PUK Cimurah – Rel Kereta Api</li> </ul>									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan fungsi ruas jalan menjadi jalan kolektor primer 4 (empat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilangir - Kampung Ciawi (Majasari)</li> <li>Kampung Lame - Kampung Jatitugu (Mekarsari)</li> </ul>									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kampung Muara (Sekarwangi) - Kampung Pangkalan</li><li>• Kampung Pangkalan - Kampung Jatisari/Ciwalur (Mekarasih)</li><li>• Raksaguna (Talagasari - Hegarsari)</li><li>• Mandalawangi (Hegarsari - Rancasalak)</li><li>• Industri (Tutugan Haruman)</li><li>• Tutugan - Sayuran (Haruman)</li><li>• Nangkaleah - Sayuran (Margaluyu)</li><li>• Nangkaleah Lebak (Cangkuang)</li></ul>													
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jembatan kabupaten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cimurah pada ruas Jalan Cimurah – Cipicung</li><li>• Mekarsari/Cimanuk pada ruas Jalan Mekarsari – Sekarwangi</li><li>• Maleer pada ruas Jalan By Pass Garut</li><li>• Cipacing pada ruas Jalan Lingkar Pasar Cibat</li><li>• Haruman pada ruas Jalan Tutugan – Haruman</li><li>• Tegal Jambu pada ruas Jalan Lingkar Cipanas</li><li>• Cileungsing pada ruas Jalan Lingkar Cipanas</li><li>• Ciojar Hulu pada ruas Jalan Hampor – Cipanas</li><li>• Cipanday pada ruas Jalan Padarek – Banjarsari</li></ul>									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandalawangi pada ruas Jalan Mandalawangi – Rancasalak</li> <li>• Sapanantu pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri</li> <li>• Cijambe pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri</li> <li>• Cikerenceng pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri</li> <li>• Sawah Curug pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri;</li> <li>• Cimanggu pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri</li> <li>• Cihantap pada ruas Jalan Cisangkal – Cisanggiri</li> </ul>													
		• Peningkatan jembatan kabupaten	(Lampiran IV)									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
	2.2 Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	• Pemantapan terminal penumpang Tipe B	• Kec. Balubur Limbangan										X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		• Optimalisasi terminal penumpang tipe C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Samarang;</li> <li>• Kec. Bayongbong;</li> <li>• Kec. Cisewu;</li> <li>• Kec. Peundeuy.</li> </ul>									X				SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
		• Pembangunan terminal barang	Kec. Leles									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan rest area terpadu</li> </ul>	Kec. Balubur Limbangan									X	X		X	SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan</li> </ul>	Perkotaan Garut									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis</li> </ul>	Perkotaan Garut									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
	2.3 Pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan trayek AKAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garut – Jakarta</li> <li>Garut – Tangerang</li> </ul>									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan trayek AKDP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garut – Kota Bandung</li> <li>Garut – Kab. Bandung</li> <li>Garut – Kota Tasikmalaya</li> <li>Garut – Kab. Tasikmalaya</li> <li>Garut – Kota Sukabumi</li> <li>Garut – Kabupaten Bekasi</li> <li>Garut – Kabupaten Sumedang</li> <li>Garut – Kota Depok</li> <li>Garut – Kota Cimahi</li> <li>Garut – kabupaten Ciamis</li> <li>Garut – Kota Banjar</li> </ul>									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.4 Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan jalur perkeretaapian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan jalur <i>double track</i> kereta api Bandung – Garut – Tasikmalaya</li> <li>Reaktivasi jalur kereta api Cikajang – Cibatu</li> </ul>									X	X	X		Kemen. Hub, SKPD Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perhubungan, PT KAI Daop II
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reaktivasi stasiun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>stasiun Garut Kota</li> <li>stasiun Samarang</li> <li>stasiun Cikajang</li> </ul>									X	X	X		PJKA, SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
	2.5 Pengembangan sistem transportasi laut	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kec. Caringin</li> <li>Kec. Pakenjeng</li> </ul>											X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi kelautan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
	2.6 Pengembangan sistem transportasi udara	Peningkatan Bandar Udara Khusus	Kec. Cikelet											X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan
	3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi															
	3.1 Rencana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan pipa minyak melintasi wilayah Kabupaten</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		Pertamina, SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kec. Banyuresmi</li> <li>Kec. Cilawu</li> <li>Kec. Cisurupan</li> <li>Kec. Pameungpeuk</li> <li>Kec. Bungbulang</li> </ul>									X	X	X		Pertamina, SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.2 Rencana jaringan transmisi tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kec. Pemulihan</li> <li>Kec. Pakenjeng</li> <li>Kec. Cikelet</li> <li>Kec. Pameungpeuk</li> <li>Kec. Pasirwangi</li> <li>Kec. Samarang</li> <li>Kec. Tarogong Kaler</li> <li>Kec. Tarogong Kidul</li> <li>Kec. Garut Kota</li> <li>Kec. Cilawu</li> </ul>									X	X	X		PLN, SKPD Kabupaten yang membidangi energi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan dan perbaikan jaringan listrik</li> </ul>	Seluruh kcamatan									X	X	X		PLN, SKPD Kabupaten yang membidangi energi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pelayanan listrik</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		PLN, SKPD Kabupaten yang membidangi energi
	3.3 Rencana jaringan prasarana tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Gardu Induk</li> </ul>	Perkotaan Garut									X				PLN, SKPD Kabupaten yang membidangi energi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Gardu Distribusi</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X				PLN, SKPD Kabupaten yang membidangi energi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas pembangkit listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PLTP Darajat di Kec. Pasirwangi</li> <li>PLTP Kamojang di Kec. Samarang</li> </ul>											X	X	Pertamina, SKPD Kabupaten yang membidangi energi dan pertambangan
	3.4 Rencana jaringan pembangkit listrik terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangunan PLTP Gunung Papandayan di Kec. Cisurupan</li> <li>pembangunan PLTP Cilayu di Kec. Cisewu</li> <li>pembangunan PLTP Ciarinem di Kec. Pakenjeng</li> <li>pembangunan PLTP Gunung Guntur Masigit di Kec. Tarogong Kaler</li> </ul>											X	X	Pertamina, SKPD Kabupaten yang membidangi energi dan pertambangan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangunan PLTP Karaha Bodas di Kec. Karangtengah</li> <li>pembangunan PLTP Talaga Bodas di Kec. Wanaraja</li> </ul>													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro, Mikro Hidro dan Mini Hidro</li> </ul>	wilayah pengelolaan Sungai Ciwulan – Cilaki dan Sungai Cimanuk – Cisanggarung											X	X	SKPD Kabupaten yang membidangi energi
4.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi															
	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan telekomunikasi</li> </ul>	Desa-desa yang belum terjangkau sinyal telepon									X				Telkom
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan menara telekomunikasi</li> </ul>	Seluruh kecamatan												X	SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama</li> </ul>	Seluruh kecamatan												X	SKPD Kabupaten yang membidangi perhubungan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air															
	5.1 Rencana sistem jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jaringan irigasi teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DI Leuwigoong Kec. Banyuresmi</li> <li>DI Leuwileuksa Kec. Caringin</li> <li>DI Sentragoyang Kec. Pakenjeng</li> <li>DI Ciakar Kec. Pakenjeng</li> <li>DI Ciakengan II Kec. Peundeuy</li> <li>DI Cimanuk II Kec. Tarogong Kidul</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pengairan, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.2 Rencana pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan DAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cimanuk</li> <li>Ciwulan</li> <li>Cilaki</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pengairan, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
	5.3 Rencana pembangunan waduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pembangunan Waduk</li> </ul>	Waduk Cibatarua di Kec. Pamulihan dan Waduk Cibedah di Kec. Cilawu									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pengairan, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
	5.4 Rencana sistem jaringan air baku untuk air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi sumber air baku</li> </ul>	Sungai Cipalebuh Kec. Pameungpeuk dan beberapa sumber air lainnya									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pengairan, SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur, SKPD Kabupaten yang membidangi air bersih
	5.5 Rencana sistem pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan <i>Masterplan (MP)</i> dan <i>Detail Engineering Design (DED) drainase</i></li> </ul>	PKL, PKLp, dan PPK									X				SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase</li> </ul>	PKL, PKLp, dan PPK									X				SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur
6.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan</b>															
	6.1 Sistem jaringan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)</li> </ul>	PKL, PKLp, PPK dan PPL									X				SKPD Kabupaten yang membidangi persampahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi dan penataan TPPAS</li> </ul>	Pasirbajing di Kecamatan Banyuresmi									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi persampahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan TPPAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kec. Malangbong</li> <li>Kec. Cikajang</li> <li>Kec. Pakenjeng</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi persampahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.2 Sistem pengelolaan air limbah	• Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan pembangunan IPAL Terpadu	Sukaregang Kelurahan Kota Wetan Kec. Garut Kota dan Kampung Copong Kelurahan Sukamentri Kec. Garut Kota									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi air limbah
		• Revitalisasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Bojonglarang Kelurahan Sukamentri Kec. Garut Kota									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi air limbah
		• Peningkatan akses pengelolaan air limbah baik sistem <i>on site</i> maupun <i>off site</i>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi air limbah
	6.3 Sistem pelayanan air minum	• Pengembangan sistem perpipaan	PPK									X	X	X		PDAM
		• Pengembangan sistem perpipaan dan non perpipaan	Seluruh IKK									X	X	X		PDAM, SKPD Kabupaten yang membidangi air bersih
		• Peningkatan pengelolaan air minum berbasis masyarakat	Kawasan Perdesaan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi air bersih
	6.4 Sistem pelayanan drainase	• Pengembangan drainase mikro	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi drainase
		• Pengembangan drainase makro	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi drainase
	6.5 Penyediaan infrastruktur pendukung evakuasi bencana	• Optimalisasi perencanaan dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana	Kawasan Rawan Bencana									X	X	X		BPBD, BAPPEDA
		• Pembangunan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Kawasan Rawan Bencana									X	X	X		BPBD, BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata bangunan
		• Penyusunan kajian mitigasi bencana	Kawasan Rawan Bencana									X	X	X		BPBD, Bappeda, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG															
1.	Perwujudan Kawasan Lindung															
	1.1 Perwujudan kawasan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan batas kawasan hutan lindung dan hutan konservasi</li></ul>	a. Kec. Cisewu; b. Kec. Caringin; c. Kec. Talegong; d. Kec. Bungbulang; e. Kec. Mekarmukti; f. Kec. Pamulihan; g. Kec. Pekenjeng; h. Kec. Cikelet; i. Kec. Cisompet; j. Kec. Peundeuy; k. Kec. Singajaya; l. Kec. Cihurip; m. Kec. Banjarwangi; n. Kec. Cikajang; o. Kec. Cilawu; p. Kec. Bayongbong; q. Kec. Cigedug; r. Kec. Cisarupan; s. Kec. Sukaresmi; t. Kec. Samarang; u. Kec. Pasirwangi; v. Kec. Tarogong Kaler; w. Kec. Garut Kota; x. Kec. Karangpawitan; y. Kec. Pangatikan; z. Kec. Sucinaraja; aa. Kec. Sukawening; bb. Kec. Karangtengah; cc. Kec. Leles; dd. Kec. Cibatu; ee. Kec. Kersamanah; ff. Kec. Cibiuk;									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, Perhutani

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			gg. Kec. Kadungora; hh. Kec. Bl Limbangan; dan ii. Kec. Malangbong.													
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanaman tanaman tahunan</li></ul>	a. Kec. Cisewu; b. Kec. Caringin; c. Kec. Talegong; d. Kec. Bungbulang; e. Kec. Mekarmukti; f. Kec. Pamulihan; g. Kec. Pekenjeng; h. Kec. Cikelet; i. Kec. Cisompet; j. Kec. Peundeuy; k. Kec. Singajaya; l. Kec. Cihurip; m. Kec. Banjarwangi; n. Kec. Cikajang; o. Kec. Cilawu; p. Kec. Bayongbong; q. Kec. Cigedug; r. Kec. Cisurupan; s. Kec. Sukaresmi; t. Kec. Samarang; u. Kec. Pasirwangi; v. Kec. Tarogong Kaler; w. Kec. Garut Kota; x. Kec. Karangpawitan; y. Kec. Pangatikan; z. Kec. Sucinaraja; aa. Kec. Sukawening; bb. Kec. Karangtengah; cc. Kec. Leles; dd. Kec. Cibatu; ee. Kec. Kersamanah;									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ff. Kec. Cibiuk; gg. Kec. Kadungora; hh. Kec. Bl Limbangan; dan ii. Kec. Malangbong.													
		• Optimalisasi kegiatan pendukung perlindungan kawasan konservasi	Seluruh hutan konservasi									X				BBKSDA
		• Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung	a. Kec. Cisewu; b. Kec. Caringin; c. Kec. Talegong; d. Kec. Bungbulang; e. Kec. Mekarmukti; f. Kec. Pamulihan; g. Kec. Pekenjeng; h. Kec. Cikelet; i. Kec. Cisompet; j. Kec. Peundeuy; k. Kec. Singajaya; l. Kec. Cihurip; m. Kec. Banjarwangi; n. Kec. Cikajang; o. Kec. Cilawu; p. Kec. Bayongbong; q. Kec. Cigedug; r. Kec. Cisarupan; s. Kec. Sukaresmi; t. Kec. Samarang; u. Kec. Pasirwangi; v. Kec. Tarogong Kaler; w. Kec. Garut Kota; x. Kec. Karangpawitan; y. Kec. Pangatikan; z. Kec. Sucinaraja; aa. Kec. Sukawening;								X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, Perhutani	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bb. Kec. Karangtengah; cc. Kec. Leles; dd. Kec. Cibatuh; ee. Kec. Kersamanah; ff. Kec. Cibiuk; gg. Kec. Kadungora; hh. Kec. Bl Limbangan; dan ii. Kec. Malangbong.													
	1.2 Perwujudan kawasan konservasi	• Penetapan batas kawasan suaka alam	a. Kec. Cibalong b. Kec. Karangpawitan c. Kec. Cisurupan d. Kec. Samarang e. Kec. Pameungpeuk f. Kec. Bungbulang g. Kec. Leles h. Kec. Wanaraja i. Kec. Bayongbong									X	X	X		Kemen. Hut,SKPD Provinsi yang membidangi lingkungan hidup, SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan, BBKSDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
		• Pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan	a. Kec. Cibalong b. Kec. Karangpawitan c. Kec. Cisurupan d. Kec. Samarang e. Kec. Pameungpeuk f. Kec. Bungbulang g. Kec. Leles									X	X	X		BAPPEDA, BBKSDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
		• Perlindungan terhadap taman buru	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi di di Kec. Selaawi									X	X	X		BBKSDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
	1.3 Perwujudan kawasan cagar budaya	• Penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal	a. Kec. Karangpawitan b. Kec. Leles c. Kec. Wanaraja d. Kec. Bayongbong									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kebudayaan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.4 Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	• Rehabilitasi dan reboisasi kawasan	Seluruh kecamatan									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
		• Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut	Seluruh kecamatan									X	X			SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
	1.5 Perwujudan kawasan perlindungan setempat	• Penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai	Seluruh kecamatan									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi sumber daya air
		• Penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai	Seluruh kecamatan									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi sumber daya air
		• Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan sempadan	Seluruh kecamatan									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi sumber daya air
		• Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan sekitar danau/situ	Kec. Banyuresmi; dan Kec. Leles.									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi sumber daya air
		• Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan mata air	a. Kec. Garut Kota; b. Kec. Wanaraja; c. Kec. Karangpawitan; d. Kec. Tarogong Kaler; e. Kec. Samarang; f. Kec. Banyuresmi; g. Kec. Leles; h. Kec. Kadungora;									X				BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang, SKPD Kabupaten yang membidangi sumber daya air, SKPD Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, SKPD Kabupaten yang membidangi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			i. Kec. Cibatui; j. Kec. Malangbong; k. Kec. Sukawening; l. Kec. Bayongbong; m. Kec. Cisarupan; n. Kec. Cilawu; o. Kec. Cikajang; p. Kec. Banjarwangi; q. Kec. Singajaya; r. Kec. Peundeuy; s. Kec. Cisompet; t. Kec. Cibalong; u. Kec. Cikelet; v. Kec. Bungbulang; w. Kec. Pekenjeng; x. Kec. Talegong; dan y. Kec. Pamulihan													kehutanan
	1.6 Perwujudan kawasan rawan bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana</li> </ul>	Kawasan Rawan Bencana Alam									X				BPBD, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana</li> </ul>	Kawasan Rawan Bencana Alam									X				BPBD, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
	1.7 Perwujudan kawasan lindung geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung geologi;</li> </ul>	Kec. Singajaya										X			SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, SKPD Kabupaten yang membidangi geologi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan kawasan lindung geologi</li> </ul>	Kec. Singajaya									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, SKPD Kabupaten yang membidangi geologi
	1.8 Perwujudan kawasan lindung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan terhadap kawasan terumbu karang</li> </ul>	a. Kec. Pameungpeuk b. Kec. Bungbulang									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kelautan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Perwujudan Kawasan Budaya															
2.1	Perwujudan kawasan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan batas dan status hutan</li> </ul>	a. Kec. Cikelet b. Kec. Cibalong c. Kec. Cisompet d. Kec. Pameungpeuk e. Kec. Malangbong f. Kec. Selaawi g. Kec. Balubur Limbangan										X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, Perhutani
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi kawasan hutan kritis</li> </ul>	a. Kec. Cikelet b. Kec. Cibalong c. Kec. Cisompet d. Kec. Pameungpeuk									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, Perhutani
			e. Kec. Malangbong f. Kec. Selaawi g. Kec. Balubur Limbangan													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	a. Kec. Cikelet b. Kec. Cibalong c. Kec. Cisompet d. Kec. Pameungpeuk e. Kec. Malangbong f. Kec. Selaawi g. Kec. Balubur Limbangan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, Perhutani
2.2	Perwujudan kawasan hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan batas dan status hutan</li> </ul>	Seluruh hutan rakyat										X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi lahan kritis</li> </ul>	Seluruh hutan rakyat									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan, SKPD Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kebun bibit rakyat</li> </ul>	Seluruh hutan rakyat									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kehutanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.3 Perwujudan kawasan peruntukan pertanian	• Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan(LP2B)	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pengembangan komoditas tanaman pangan unggulan	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan	a. Kec. Bayongbong b. Kec. Cikajang c. Kec. Bungbulang d. Kec. Banyuresmi e. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Optimalisasi UPTD Balai Benih pertanian	Seluruh kecamatan									X				SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pembangunan pusat pembibitan komoditas unggulan agribisnis	a. Kec. Bayongbong b. Kec. Cikajang c. Kec. Bungbulang d. Kec. Banyuresmi e. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		• Pengembangan peternakan	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi peternakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.4 Perwujudan kawasan peruntukan perikanan	• Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan	a) Kec. Tarogong Kaler; b) Kec. Sukawening c) Kec. Pangatikan d) Kec. Sucinaraja e) Kec. Wanaraja f) Kec. Karangpawitan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		• Pengembangan sentra pembenihan dan pembesaran ikan tawar	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		• Optimalisasi UPTD pembibitan ikan tawar	Kawasan Minapolitan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		• Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya air tawar	a) Kec. Tarogong Kaler b) Kec. Sukawening c) Kec. Pangatikan d) Kec. Sucinaraja e) Kec. Wanaraja f) Kec. Karangpawitan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		• Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1. Kec. Caringin 2. Kec. Mekarmukti 3. Kec. Pakenjeng 4. Kec. Cibalong									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi kelautan
		• Pembangunan unit pengolahan hasil perikanan tangkap	• Kec. Pameungpeuk • Kec. Cikelet • Kec. Cibalong • Kec. Pakenjeng • Kec. Bungbulang • Kec. Mekarmukti • Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		• Pengembangan sarana dan prasarana meningkatkan produksi ikan laut	1. Kec. Cikelet 2. Kec. Caringin 3. Kec. Mekarmukti 4. Kec. Pakenjeng 5. Kec. Cibalong									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan tangkap ke pusat-pusat pemasaran</li> </ul>	1. Kec. Pameungpeuk; 2. Kec. Cikelet; 3. Kec. Cibalong; 4. Kec. Pakenjeng; 5. Kec. Bungbulang; 6. Kec. Mekarmukti; dan 7. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan, SKPD Kabupaten yang membidangi perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan gudang penyimpanan ikan : sarana pengawetan/ pendinginan (<i>Cold Storage</i>)</li> </ul>	1. Kec. Pameungpeuk; 2. Kec. Cikelet; 3. Kec. Cibalong; 4. Kec. Pakenjeng; 5. Kec. Bungbulang; 6. Kec. Mekarmukti; dan 7. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan industri pengolahan hasil ikan tangkap</li> </ul>	1. Kec. Pameungpeuk 2. Kec. Cikelet 3. Kec. Cibalong 4. Kec. Pakenjeng 5. Kec. Bungbulang 6. Kec. Mekarmukti 7. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan, SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan budidaya laut</li> </ul>	1. Kec. Pameungpeuk 2. Kec. Cikelet 3. Kec. Cibalong 4. Kec. Pakenjeng 5. Kec. Bungbulang 6. Kec. Mekarmukti 7. Kec. Caringin									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kelautan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.5 Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan	• Identifikasi Izin Usaha Pertambangan	Beberapa kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan
		• Penetapan WUP di luar kawasan lindung	Beberapa kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan
		• Pengendalian pengelolaan tambang	Beberapa kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan
		• Pengelolaan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan	Beberapa kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pertambangan
	2.6 Perwujudan kawasan peruntukan industri	• Pemantapan sentra-sentra industri	Seluruh sentra industri									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
		• Pengembangan sarana dan prasarana produksi industri	Seluruh sentra industri									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
		• Pengembangan sarana pengolahan hasil pertanian	Seluruh sentra agribisnis									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
		• Optimalisasi sarana prasarana kelembagaan kelompok pengrajin	Seluruh sentra industri									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
		• Optimalisasi pemanfaatan lahan kurang produktif untuk pengembangan bahan baku produksi industri.	Seluruh sentra industri agribisnis									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perindustrian
	2.7 Perwujudan kawasan peruntukan wisata	• Penyusunan rencana induk kawasan strategis pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sarana prasarana kawasan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan infrastruktur transportasi menuju kawasan objek wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan daya tarik wisata di setiap kawasan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan penyediaan fasilitas paket wisata terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan penataan kawasan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana prasarana komunikasi penunjang pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSPK Perkotaan Garut</li> <li>KSPK Garut Utara</li> <li>KSPK Garut Tengah</li> <li>KSPK Garut Selatan</li> </ul>									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pariwisata
	2.8 Perwujudan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan prasarana dan sarana permukiman.</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan permukiman sehat dan berwawasan lingkungan</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan</li> </ul>	Kawasan ibukota kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan rumah layak huni bagi MBR</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana</li> </ul>	Kawasan rawan bencana									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman
	2.9 Perwujudan kawasan lainnya															
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pertahanan dan keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penanganan pertahanan dan keamanan;</li> </ul>	a. Kec. Cikelet b. Kec. Pameungpeuk c. Kec. Garut Kota d. Kec. Cikajang									X	X	X		Kemen. Han, BAPPED
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan perdagangan/ jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan Pasar induk</li> </ul>	Kec. Kadungora									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi pasar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis</li> </ul>	Kec. Cikajang dan Bungbulang									X	X	X		BAPPEDA, SKPD Kabupaten yang membidangi industri, SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan pengembangan pasar tradisional</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pasar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian pembangunan pasar modern</li> </ul>	Seluruh kecamatan									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi pasar dan perdagangan, SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang
C.	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS															
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten															
	1.1 Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RTR KSK Perkotaan Garut</li> </ul>	Perkotaan Garut										X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		• Penyusunan RTR KSK Perkotaan Koridor Kadungora – Leles – Garut	Perkotaan Koridor Kadungora – Leles – Garut										X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• Penyusunan RTR KSK Perkotaan Perbatasan Bagian Utara	Perkotaan Perbatasan Bagian Utara										X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• Penyusunan RTR KSK Perbatasan Bagian Timur	Perbatasan Bagian Timur										X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• Penyusunan RTR KSK Perbatasan Bagian Barat	Perbatasan Bagian Barat									X	X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• Penyusunan RTR KSK Agropolitan	Kawasan Agropolitan									X	X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• penyusunan RTR KSK Minapolitan	Kawasan Minapolitan									X	X	X		SKPD yang membidangi tata ruang rinci
		• RTR KSK Jalan Lintas Jabar Selatan	Jalan Lintas Jabar Selatan									X	X	X		SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten yang membidangi tata ruang rinci
	1.2 Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya	• Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh	Kec. Cikelet									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kebudayaan
		• Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo	Kec. Leles									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi kebudayaan
	1.3 Perwujudan kawasan strategis sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	• Penyediaan infrastruktur pendukung di Kawasan Wisata Cipanas	Kec. Tarogong Kaler									X	X	X		SKPD Kabupaten yang membidangi infrastruktur

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H.M. FIKRI**